

**ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL PRODUK GADAI
EMAS DENGAN PERSPEKTIF FATWA DSN MUI
(STUDI KASUS DI PEGADAIAN PASAR BABAKAN)**

***ANALYSIS OF OPERATIONAL MANAGEMENT OF GOLD
GADAI PRODUCTS WITH FATWA DSN MUI PERSPECTIVE
(CASE STUDY IN PEGADAIAN PASAR BABAKAN)***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
Guna memperoleh gelar Sarjana (S-1) Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

IQBAL FATHAN AINURRIZQI

14423216

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Fathan Ainurriszqi
NIM : 14423216
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Penelitian : Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 29 November 2020

Yang Menyatakan,



Iqbal Fathan Ainurriszqi

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Yogyakarta $\frac{22 \text{ Sya'ban } 1442 \text{ H}}{15 \text{ April } 2020 \text{ M}}$

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama
Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. dengan surat nomor : FM-UII-AA-FPU-14.30/R0 tanggal : 15 April 2020 M bertepatan pada 22 Sya'ban 1442 H Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Iqbal Fathan Ainurrizqi
Nomor Pokok / NIM : 14423216
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan

4 (empat) *) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.
Dosen Pembimbing,



Junaidi Safitri, SEI., MEI.

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Iqbal Fathan Ainurriszqi

NIM : 14423216

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



Yogyakarta, 15 April 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Junaidi Safitri', written over a horizontal line.


Junaidi Safitri, SEI., MEI.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin rasa syukur saya kepada Allah SWT Maha Pemurah dan Maha Penyayang atas nikmat Islam dan Iman yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup, memberi rezeki, kesehatan, umur panjang, dan keberkahan.

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan memberikan pencerahan kepada umat dan penyempurna akhlak, semoga syafaat dan nurnya selalu dilimpahkan pada setiap umatnya.

Karya penelitian ini dipersembahkan untuk ayah, ibu, adik dan teman-teman tersayang yang tiada henti selalu mendoakanku di setiap sujudnya, memberikan dukungan, canda tawa dikala jenuh, motivasi dalam hidup dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawab ini.



HALAMAN MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ ۖ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا ۖ فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِيَٰ أَمَانَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 283).



ABSTRAK

ANALISIS MANAJEMEN OPERASIONAL PRODUK GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI PEGADAIAN PASAR BABAKAN)

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia, Yogyakarta

Iqbal Fathan Ainurriszqi
14423216

Iqbalfathan80@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme alur menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan serta mencermati kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana manajemen operasional produk gadai emas serta akad apa yang digunakan dan memperhatikan kesesuaian operasionalnya dengan Fatwa DSN tentang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun tempat penelitian ini adalah pegadaian syariah pasar babakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai operasional produk gadai emas di pegadaian syariah pasar babakan terdapat tiga akad, yaitu akad *Qardh* (Utang), akad *Rahn* (Gadai) dan akad *Ijarah* (Jasa). Penjelasan rinci mengenai akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep akad-akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad-akad tersebut.

Kata Kunci: Operasional, Gadai Emas (*Rahn*), Pegadaian Syariah, Fatwa DSN

ABSTRACT

ANALYSIS ON OPERATIONAL MANAGEMENT OF GOLD PAWN PRODUCTS IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE (CASE STUDY OF PAWNSHOP IN BABAKAN MARKET)

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Iqbal Fathan Ainurriszqi
14423216
Iqbalfathan80@gmail.com

This study aims to observe the mechanism of using gold pawn products in Babakan Sharia Pawnshop and to study the compliance with the Fatwa of the National Sharia Council (DSN fatwa). The problem formulation discussed was how the operational management of gold pawn products was and what contracts were used concerning with the suitability of the operation with the DSN Fatwa on Gold Pawn at Babakan Syariah Pawnshop.

This study used the qualitative research method with the data collection technique through observation, interviews, and documentation. This study was conducted in Islamic pawnshop in Babakan Market.

The results of this study showed three contracts regarding the operation of gold pawn products in Babakan Islamic pawnshop: *Qardh* (Debt) contract, *Rahn* (Pawn) contract and *Ijarah* (Service) contract. A detailed explanation of the contracts is presented on the back sheet of the SBR (*Rahn's* Evidence Letter) enabling each customer (*Rahin*) to understand what should be done. Although conceptually the contracts actually were found different, customers technically did not need to make the contracts twice. This was because one SBR signed by the customer has already included the contracts.

Keywords: Operational, Gold Pawn (*Rahn*), Sharia pawnshop, DSN Fatwa

December 02, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	<i>G</i>	-
ف	Fā	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
هـ	Hā	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah</i> + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>


- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السما	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ . أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ . لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillahilahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus di Pegadaian Syariah Pasar Babakan”.

Tidak lupa shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan para pejuang Allah. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Soya Sobaya, S.E.I, M.M. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Junaidi Safitri, SEI., MEI I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan membantu selama penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas

Islam Indonesia.

7. Seluruh Staff Perangkat Pegadaian Syariah Pasar Babakan yang telah membantu selama proses penelitian berlangsung.
8. Teman-teman mahasiswa/i Ekonomi Islam Angkatan 2014 yang selalu kebersamai masa perkuliahan, selalu kompak dalam berbagai kegiatan. Semoga Allah SWT memberikan jalan kesuksesan kepada kita.
9. Kepada teman-teman dari mahasiswa/i Ekonomi Islam baik dari bidang akademik dan non akademik.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari isi maupun cara penyajian. Penyusun berharap semoga ini dapat memotivasi dan bermanfaat bagi kita semua, terutama praktisi dan akademisi di bidang Ilmu Ekonomi Islam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 25 November 2020

Iqbal Fathan Ainurriszqi

DAFTAR ISI

REKOMENDASI PEMBIMBING	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II	5
A. Telaah Pustaka	5
B. Landasan Teori	10
1. Manajemen	10
2. Operasional	19
3. Manajemen Operasional	19
4. Gadai	21
5. Pegadaian Syariah (<i>Ar-Rahn</i>)	22
6. Dasar Hukum Gadai Syariah	23
7. Konsep Gadai Emas (<i>Ar-Rahn</i>) berdasarkan Ijtihad Ulama	24
8. Fatwa Dewan Syariah Nasional	26
C. Kerangka Berfikir	28
BAB III	30
A. Desain Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian	30

C. Obyek Penelitian	30
D. Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	34
A. Gambaran Umum Pegadaian	34
1. Latar Belakang Pegadaian di Indonesia	34
2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Pasar Babakan	36
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pasar Babakan	36
4. Produk Umum Pegadaian Syariah Pasar Babakan	37
B. Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan	41
1. Gadai Emas	41
2. Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan	48
C. Analisis Akad yang Digunakan dalam Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan	50
1. Analisis Akad <i>Qardh</i> pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.....	50
2. Analisis Akad <i>Rahn</i> pada Praktik Gadai Emas dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.....	54
3. Analisis Akad <i>Ijarah</i> pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.....	60
BAB V	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	
A. Hasil Wawancara	75
B. Dokumentasi	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan modal usaha dan pemberian fasilitas tambahan modal usaha yang selalu memerlukan jaminan dimana hal ini dilakukan demi keamanan pemberian penambahan modal tersebut dalam arti piutang yang terjamin dengan adanya jaminan, Inilah yang mendasari pentingnya lembaga jaminan. Bentuk lembaga jaminan, sebagian besar mempunyai ciri-ciri internasional yang dikenal hampir di semua negara dan perundangundangan modern, yaitu bersifat menunjang perkembangan ekonomi dan perkreditan serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan fasilitas modal.

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong menolong. Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat membrantas rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan membebani masyarakat kecil. Alasan yang melatar belakangi diperbolehkannya berdirinya pegadaian syariah itu karena bersifat sosial, dapat membantu meringankan beban masyarakat menengah kebawah yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat berpendapatan golongan menengah keatas, yang bersifat komersil-produktif. Hal itu dapat dilihat dari besarnya *marhun* berupa emas dan berlian yang banyak diterima gadai syariah (Rais & Wakhyudin, 2012).

Implementasi operasional pegadaian syariah pada dasarnya hampir mendekati pegadaian konvensional. Namun yang membedakan adalah pegadaian konvensional menerapkan sistem riba atau meminta biaya tambahan atas dana yang dipinjamkan, yang mana hal ini tidak ada pada pegadaian syariah, dalam

pegadaian syariah yang diutamakan adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dengan tetap menjauhkan praktek riba, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidakpastian), sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah (Rais & Wakhyudin, 2012).

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk menganalisis atau meneliti secara kritis terhadap Manajemen Operasional Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Alasan saya melakukan penelitian mengenai manajemen operasional pegadaian syariah karena pada dasarnya pegadaian konvensional dan pegadaian syariah memiliki sistem yang berbeda, namun faktanya pegadaian syariah masih berinduk di bawah naungan pegadaian konvensional. Jadi semua pegadaian syariah di Indonesia masih di bawah naungan pegadaian konvensional. Akan tetapi sistem operasionalnya berbeda antara pegadaian syariah dan pegadaian konvensional.

Perbedaan mendasar dari Gadai Syariah dan Gadai Konvensional adalah dalam sistem pengenaan biaya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat kumulatif dan berlipat ganda (riba). Sedangkan pada Gadai Syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Perbedaan lebih lanjut mengenai sistem Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah, sebagai berikut:

Sedangkan dalam konsepnya, pegadaian konvensional bertujuan untuk *profit oriented*, sedangkan syariah konsepnya tolong menolong. Pada jenis barangnya, pada konvensional hanya untuk barang bergerak sedangkan pada syariah bisa saja barang yang tidak bergerak.

Berdasarkan beban yang ditanggung, pada konvensional beban yang perlu ditanggung yaitu bunga dan administrasi sedangkan syariah hanya administrasi saja. Pada syariah, gadai hanya dapat diberikan oleh lembaga sedangkan

konvensional tidak hanya lembaga, perseorangan juga bisa. Dan perlakuan jika telah berakhir masa akadnya tetapi hutang belum terbayarkan, pada konvensional barang akan dilelang, sedangkan pada sistem syariah, barang akan dijual dan apabila ada selisih antara hutang dengan hasil penjualan maka uang harus dikembalikan (Syukron, 2013).

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana kesesuaian manajemen operasional gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem manajemen operasional gadai emas yang diterapkan di Pegadaian Syariah Pasar Babakan .
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan didalam prosedur gadai emas pada Pegadaian Syariah Pasar Babakan.
3. Untuk mengetahui mekanisme alur menggunakan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan serta mencermati kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi manfaat teoritis dalam ilmu ekonomi dan juga sebagai sumbangan pikiran bagi ilmu ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi lembaga institusi

Sebagai acuan untuk mengukur kinerja operasional manajemen pegadaian syariah agar tidak terlepas dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- b. Bagi ilmu pengetahuan

- 1) Menambah wawasan keilmuan tentang pegadaian syariah
- 2) Dapat menjadi bahan referensi bagi ilmu pengetahuan, sehingga dapat menambah dan memperkaya wawasan.



BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Sejauh peninggalan literature review yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa penelitian dan karya ilmiah yang membahas terkait manajemen operasional, walaupun beberapa penelitian menunjukkan tidak hanya terhadap manajemen operasional melainkan pada objek lainnya, seperti mekanisme nilai taksir, promosi yang ditawarkan, dan sebagainya. Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang disebutkan sebelumnya, penyusun berusaha melakukan terhadap literature yang relevan terhadap masalah yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan manajemen operasional ada delapan, diantaranya adalah :

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rachmad Saleh Nasution (2016) berjudul Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan. Dalam Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis sistem operasional pegadaian Islam yang menerapkan Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan berdasarkan surah Al-Baqarah 283. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan dalam menjalankan sistem operasionalnya telah memenuhi ketentuan syariah, atau berdasarkan penelitian fiqh mu'amalah tentang pegadaian.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana (2018) berjudul Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung. Dalam penelitian ini mengkaji tentang gambaran umum pegadaian di Indonesia, syarat dan prosedur pelaksanaan gadai emas syariah di Kota Bandar Lampung, Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran umum pegadaian di Indonesia terbagi menjadi

dua, yaitu pegadaian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Pegadaian Persero serta Pegadaian Syariah yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai). Syarat dan prosedur gadai emas syariah adalah memenuhi syarat sah perjanjian seperti pada dasar hukum Pasal 1320 KUHP ditambah dengan syarat pembiayaan yang diajukan oleh pegadaian syariah sendiri. Prosedurnya menggunakan akad rahn dan akad ijarah. Faktor yang membuat gadai emas syariah sebagai alternatif pembiayaan di Kota Bandar Lampung adalah ketiadaan riba/bunga dan biaya yang lebih murah serta keamanan barang jaminan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Putri Dona Balgis (2017) yang berjudul Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk penerapan gadai emas pada perbankan syariah di Indonesia, meninjau prinsip syariah yang terkandung di dalamnya, dan menawarkan kombinasi akad yang sesuai dengan prinsip syariah, pertama kombinasi akad rahn dan ijarah, kedua menggunakan akad musyarakah mutanaqisa. Hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yafiz (2018) yang berjudul Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan stress testing apakah terdapat kerugian bank dan nasabah ketika harga emas turun dengan menggunakan simulasi statis. Hasil penelitian gadai emas ini tidak sesuai dengan masalah mursalah karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah dan dapat dikategorikan kepada masalah mulgha atau masalah sukuti dimana masalah tersebut tidak sesuai dengan syara' dalam analisis ekonomi Islam.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatonah (2017) yang berjudul Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas

Syariah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rahn, qardh dan ijarah pada transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang sangat praktis, mudah serta prosesnya yang cepat.

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Inggi Dwisari Irmawati (2008) yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Terhadap Penyaluran Rahn (Gadai Syariah) (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Landungsari Cabang Malang). Penelitian yang dilakukan di Pegadaian Syariah Landungsari Malang ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran apakah sistem pengendalian intern penyaluran dan pelunasan rahn (gadai syariah) yang diterapkan di Pegadaian Syariah Landungsari sudah memadai. Ditarik kesimpulan bahwa secara umum Sistem Pengendalian Intern pada Pegadaian Syariah Landungsari sudah baik, akan tetapi masih perlu perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan pada perusahaan.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Diana (2017) yang berjudul Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas yang diterapkan di PT Bank Mandiri Syariah Cabang Pasuruan. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat.

Kedelapan, Penelitian yang dilakukan oleh Eris Tri Kurniawati (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi tentang pelaksanaan transaksi gadai emas di bank syariah dan ingin mengetahui pengaruh transaksi gadai emas tersebut terhadap tingkat keuntungan bank. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan

bahwa : Terdapat pengaruh positif signifikan antara *fee rahn* terhadap laba bersih perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Pengarang/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rachmad Saleh Nasution (2016) dengan judul Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan	Penelitian ini, bertujuan untuk menganalisis sistem operasional pegadaian Islam yang menerapkan Pegadaian Syariah Gunung Sari Balikpapan berdasarkan surah al-Baqarah 283. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Pegadaian Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan dalam menjalankan sistem operasionalnya telah memenuhi ketentuan syariah, atau berdasarkan penelitian fiqh mu'amalah tentang pegadaian.	Perbedaan pada penelitian ini hanya berfokus pada sistem operasionalnya saja dalam pegadaian tidak membahas terkait dewan syariah nasional.
2.	Shintya Robiatul Adawiyah, Amnawaty, Dewi Septiana (2018) / Pelaksanaan Gadai Emas Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Di Kota Bandar Lampung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran umum pegadaian di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pegadaian konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan PP No.51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Pegadaian Persero serta Pegadaian Syariah yang berdasarkan pada ketentuan Hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadits, dan Fatwa No.	Perbedaan pada penelitian ini membahas tentang gadai emas sebagai alternatif pembiayaan tidak membahas sistem operasionalnya.

		25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai)	
3.	Putri Dona Balgis (2017) yang berjudul Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah	Hasil penelitian ditemukan bahwa masih terdapat praktik gadai emas di bank syariah yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah.	Perbedaan pada penelitian ini lebih membahas praktik gadai emas syariah di perbankan syariah, baik itu prinsip atau akad dalam fatwa dewan syariah.
4.	Muhammad Yafiz (2018) yang berjudul Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi	Hasil penelitian gadai emas ini tidak sesuai dengan masalah mursalah karena telah melanggar kaidah ekonomi yang merugikan bagi bank dan nasabah dan dapat dikategorikan kepada masalah mulgha atau masalah sukuti dimana masalah tersebut tidak sesuai dengan syara' dalam analisis ekonomi Islam.	Penelitian ini lebih dominan membahas analisis gadai emas di perbankan syariah dalam menyandingkan kaidah-kaidah ekonomi islam, tidak membahas tentang tentang operasional dalam manajemen gadai syariah tersebut.
5.	Siti Fatonah (2017) yang berjudul Analisis Implementasi Rahn, Qardh Dan Ijarah Pada Transaksi Gadai Emas Syariah Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang	Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa gadai emas syariah di PT. Bank Syariah Mandiri kantor cabang Serang sangat praktis, mudah serta prosesnya yang cepat.	Perbedaan penelitian ini membahas mengenai implemntasi gadai emas yang memfokuskan pada proses praktisnya dalam lapangan.
6.	Inggi Dwisari Irmawati (2008) yang berjudul Evaluasi Sistem Pengendalian Intern TerhadapPenyaluran	Kesimpulannya adalah bahwa secara umum Sistem Pengendalian Intern pada Pegadaian Syariah Landungsari sudah baik, akan tetapi masih	Perbedaan penelitian ini berfokuskan manajemen operasional di dalam perusahaan, namun belum meneliti terkait dari

	Rahn (Gadai Syariah) (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Landungsari Cabang Malang)	perlu perbaikan-perbaikan yang lebih signifikan pada perusahaan.	pengaruh luar perusahaan dalam manajemennya.
7.	Diana (2017) yang berjudul Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Pasuruan	Kesimpulan dari penelitian ini bahwa gadai Emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai secara cepat.	Perbedaan penelitian ini berfokus pada prosedur pembiayaan gadai emas sebagai alternatif memperoleh uang tunai secara cepat, belum spesifik terkait manajemen operasional dalam perusahaan tersebut
8.	Eris Tri Kurniawati (2013) yang berjudul Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah	disimpulkan bahwa : Terdapat pengaruh positif signifikan antara fee rahn terhadap laba bersih perseroan Bank Syariah Mandiri Tbk.	Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada pengaruh gadai emas terhadap tingkat keuntungan dalam perusahaan, penelitian ini tidak membahas lebih dalam terhadap fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Landasan Teori

1. Manajemen

Menurut Gaol (2014) manajemen adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki beberapa fungsi yang diantaranya terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian.. Maksudnya dalam organisasi, manajemen adalah sebuah proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dengan dan melalui orang lain.

Adapun manajemen dalam pengertian terminologi banyak sekali para ahli memberikan definisi yang cukup beragam, mulai yang sangat simpel, seperti yang dikemukakan Robbins & Coulter (2011) sebagai berikut: “*Management is the process of efficiently getting activities completed with and through other people.*” (Manajemen adalah proses menyelesaikan aktivitas dengan dan memikirkan orang lain secara efisien).

Kemudian Handoko (2011) memberikan definisi manajemen dengan menitik beratkan pada fungsi-fungsinya sebagai berikut: Manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi, dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).

Sedangkan Hasibuan (2014) memandang bahwa manajemen dapat diartikan sebagai suatu ilmu dan seni mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai intensitas tertentu.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah suatu proses untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi dengan melakukan kegiatan-kegiatan dari fungsi utama yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Sehingga usaha kegiatan tersebut mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam mengembangkan mutu organisasi.

Penerapan manajemen dalam melaksanakan suatu kegiatan yang melibatkan orang lain dalam sebuah organisasi memberikan beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Kerangka manajemen yang luas, sudah dimengerti dan konseptual. Terungkap di dalamnya ialah totalitas manajemen dan pengertian-

pengertian praktisnya yang dapat diaplikasikan. Di dalamnya juga tercakup sains dan seni manajemen dan pengembangan prinsip-prinsip dasarnya merupakan kebenaran fundamental pada suatu waktu tertentu, berguna sebagai petunjuk untuk memahami hubungan antara dua atau beberapa pasang variabel.

- b. Sumbangan dari pendekatan-pendekatan lain kepada paham manajemen yang dapat dipakai untuk memberi manfaat kepada pendekatan proses. Pendekatan yang paling dikenal dapat dipakai untuk mengatasi suatu problema tertentu dan kerangka yang disuplai oleh pendekatan proses dapat dipertahankan. Dengan cara ini, pemikiran yang khusus dapat diintegrasikan ke dalam teori dasar tersebut.
- c. Terdapat kelonggaran dan fleksibel. Pemikiran manajemen tidak perlu mengikuti bentuk mekanismenya. Tersedia cukup kesempatan untuk mengadakan kreasi dan penyempurnaan. Pendekatan proses berlaku untuk berbagai situasi yang dapat memberi ketepatan bagi paham manajemen yang dapat dipercaya.
- d. Benar-benar memberi bantuan di dalam implementasi tindakan manajemen. Pendekatan proses dapat membantu praktikum manajemen, untuk memanfaatkan pengetahuan tentang manajemen yang ada. Selanjutnya dapat membantu para manajer dalam mencari dan memahami problema-problema utama yang perlu dihadapi di dalam kasus-kasus tertentu (Stoner, 2016).

Selain dari pada itu, di dalam ajaran Islam sendiri terdapat ajaran yang berkaitan dengan manajemen, bahkan dalam organisasi terkecil, yaitu organisasi keluarga. Seorang top manajer di dalam keluarga mesti memikirkan kesuksesan (keselamatan) dirinya dan kesuksesan anggota organisasi yang ada di bawahnya dengan merencanakan, melakukan, mengawasi dan mengevaluasi perilaku dan kegiatan yang dilaksanakan agar terhindar dari kehancuran. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim : 6).

Uraian di atas menunjukkan bahwa implementasi teori-teori manajemen dalam menjalankan organisasi memberikan keuntungan yang tidak sedikit bagi kesuksesan dan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan bersama, lebih jauh dapat meningkatkan mutu organisasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

a. Prinsip-Prinsip manajemen

Kesuksesan Nabi Muhammad S.A.W dalam berbisnis dilandasi oleh dua hal pokok, yaitu kepribadian yang amanah atau terpercaya serta pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni. kedua hal tersebut merupakan pesan moral yang bersifat universal yang uraiannya antara lain sebagai berikut :

- 1) Shiddiq : yaitu benar dan jujur, tidak pernah berdusta dalam melakukan berbagai macam transaksi bisnis. Larangan berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan dan mempermainkan kualitas, akan menyebabkan kerugian yang sesungguhnya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti.
- 2) Kreatif, berani, dan percaya diri : mencerminkan kemauan berusaha untuk mencari dan menemukan peluang-peluang Bisnis yang baru, prospektif dan berwawasan masa depan, namun tidak mengabaikan prinsip kekinian. hal ini hanya mungkin dapat dilakukan bila seorang pembisnis memiliki kepercayaan diri dan keberanian untuk berbuat sekaligus siap menanggung berbagai macam resiko. sifat

ketiga hal ini merupakan paduan antara cara amanah dan fathanah yang sering diterjemahkan dalam nilai-nilai bisnis dan manajemen yang bertanggung jawab, transparan, tepat waktu, memiliki manajemen bervisi, manager dan pemimpin yang cerdas, sadar produk dan jasa, serta belajar secara berkelanjutan.

- 3) Tablig : yaitu kemampuan berkomunikasi dengan baik. istilah ini juga diterjemahkan dalam bahasa manajemen sebagai supel, cerdas, deskripsi tugas, delegasi wewenang, kerja tim, cepat tanggap, koordinasi, dan supervisi.
- 4) Istiqamah : yaitu secara konsisten menampilkan dan mengimplementasikan nilai-nilai di atas walaupun mendapatkan godaan dan tantangan. Hanya dengan Istiqomah dan mujahadah, peluang-peluang bisnis yang prospektif dan menguntungkan akan selalu terbuka lebar (Hafidhuddin, Didin, Tanjung, 2013).

Dari Penjabaran Muhammad (2010) dalam pembahasan Paradigma Manajemen Teologis-Etis ada beberapa prinsip atau kaidah dan teknik manajemen yang ada relevansinya dengan Al-Qur'an dan hadits diantaranya adalah :

- 1) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Prinsip ini merupakan prinsip yang wajib dijalankan oleh semua umat muslim yaitu melakukan yang *Ma'ruf* dan terpuji seperti perbuatan tolong-menolong (*ta'awun*), Menegakkan keadilan diantara manusia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempertinggi efisiensi, dan lain-lain. sedangkan perbuatan munkar (keji) Seperti korupsi, suap, pemborosan dan sebagainya harus di jauhi dan bahkan diberantas.

Menyeru kepada kebajikan (*Amar Ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*) adalah wajib. Untuk melaksanakan prinsip tersebut, ilmu manajemen harus dipelajari dan dilaksanakan secara sehat, baik secara bijak maupun secara ilmiah.

2) Kewajiban Menegakkan Kebenaran

Ajaran Islam adalah metode Ilahi untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kebathilan, dan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera serta diridhoi Tuhan. Kebenaran (*haq*) menurut ukuran dan norma Islam.

Manajemen sebagai suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah metode Allah S.W.T. yang harus ditaati oleh manusia. Dengan demikian, manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib.

3) Kewajiban Menegakkan Keadilan

Hukum syariah mewajibkan kita menegakkan keadilan, kapan dan dimanapun. semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. adil dalam menimbang, adil dalam menghukum. adil itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik di waktu senang maupun susah. sewaktu sebagai orang kecil harus berbuat adil, sewaktu sebagai orang yang berkuasa pun harus adil. tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil pula terhadap orang lain.

4) Kewajiban Menyampaikan Amanah

Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada setiap muslim untuk menunaikan amanah. Allah memerintahkan agar selalu menunaikan amanah dalam segala bentuknya, baik amanah perorangan, seperti dalam jual beli, Hukum Perjanjian yang termaktub dalam kitab *Al-Buyu'* (hukum dagang) maupun amanah perusahaan, amanah rakyat dan negara seperti amanah yang dipikul oleh pejabat pemerintah, ataupun amanah Allah dan umat seperti yang dipikul oleh seorang pemimpin Islam. Mereka tanpa kecuali memikul beban untuk memelihara cara dan menyampaikan amanah.

b. Fungsi Manajemen

Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen.

Menurut Mulyono (2014) Terdapat 4 fungsi manajemen, yang dalam dunia manajemen dikenal sebagai POAC, Yaitu: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan/Pengarahannya) dan *Controlling* (Pengendalian/Pengawasan).

1) *Planning* (perencanaan)

Perencanaan ialah kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan (Husaini, 2018). Perencanaan adalah fungsi manajemen yang paling dasar karena manajemen meliputi penyeleksian diantara bagian pilihan dari tindakan. empat tujuan yang penting dari perencanaan:

- a)) Mengurangi atau mengimbangi ketidakpastian dan perubahan yang akan datang.
- b)) Memusatkan perhatian kepada sasaran.
- c)) Menjamin atau mendapatkan proses pencapaian tujuan terlaksana secara efisien dan efektif.
- d)) Memudahkan pengendalian.

2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Istilah organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pertama, organisasi diartikan sebagai suatu lembaga atau kelompok fungsional, misalnya sebuah perusahaan, sebuah sekolah, sebuah perkumpulan atau sebuah badan-badan pemerintahan. Kedua, merujuk pada proses pengorganisasian yaitu Bagaimana pekerjaan diatur dan dialokasikan di antara para anggota, sehingga tujuan

organisasi itu dapat tercapai secara efektif. Sedangkan organisasi itu sendiri diartikan sebagai kumpulan orang dengan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam sistem kerjasama secara jelas diatur siapa menjalankan apa, Siapa bertanggung jawab atas siapa, harus berkomunikasi, serta memfokuskan sumber daya pada tujuan. Pengorganisasian sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada ada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi (Fattah, 2016). Jadi setelah melaksanakan perencanaan langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas Siapa yang menjalankan dan apa yang dijalankan, agar semuanya berjalan dengan lancar.

3) *Actuating* (Penggerakan/Pengarahan)

Penggerakan/pengarahan adalah fungsi manajemen yang terpenting dan paling dominan dalam proses manajemen. fungsi ini baru dapat diterapkan setelah rencana, organisasi, rencana organisasi dan adanya karyawan. Jika fungsi ini diterapkan, maka proses manajemen dalam merealisasikan suatu tujuan dimulai.

Penerapan fungsi ini sangat sulit, rumit, dan kompleks, karena karyawan-karyawan tidak dapat dikuasai sepenuhnya. Hal ini disebabkan karyawan adalah makhluk hidup yang punya pikiran, perasaan, harga diri, cita-cita, dan yang lainnya. Pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan alat-alat bagaimanapun canggihnya baru dapat dilakukan jika karyawan (manusia) ikut berperan aktif melaksanakannya. demikian juga proses manajemen, baru terlaksana setelah fungsi pengarahannya diterapkan (Hasibuan, 2019).

Definisi pengarahannya ini dikemukakan oleh Hasibuan sebagai berikut: pengarahannya adalah mengarahkan semua bawahan agar mau

bekerjasama dan bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu pengarahan perlu dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan perlu adanya kerjasama yang baik pula di antara semua pihak baik dari pihak atasan maupun bawahan.

4) Controlling (Pengendalian/Pengawasan)

Setelah melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, langkah selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan adalah peninjauan kemajuan terhadap pencapaian hasil akhir dan pengambilan tindakan pembetulan ketika kemajuan tersebut tidak terwujud). Pengawasan/ pengendalian ini berkaitan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan kedua fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- a)) Pengendalian harus terlebih dahulu direncanakan.
- b)) Pengendalian baru dapat dilakukan jika ada rencana.
- c)) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengendalian dilakukan dengan baik.
- d)) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengendalian atau penilaian dilakukan.

Tujuan pengendalian adalah sebagai berikut :

- a)) Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan rencana.
- b)) Melakukan tindakan perbaikan (*corrective*), jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (*deviation*).
- c)) Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencananya (Hasibuan, 2019).

2. Operasional

Menurut Hoover, definisi operasional adalah memuat identifikasi sesuatu hal yang bersifat (variable) sehingga dapat digunakan untuk penelitian (observasi) (Martono, 2014).

Menurut Rhonda Abrams & Alice Laplante, definisi operasional adalah aspek yang penting karena tanpanya, maka tidak ada yang bias anda kerjakan.

Menurut Nani Darmayanti, definisi operasional adalah rumusan tentang ruang lingkup serta ciri – ciri suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan dan penelitian suatu karya ilmiah.

Menurut Husein Umar, definisi operasional ialah penentuan suatu *construct* sehingga dapat menjadi variable maupun variabel-variabel yang dapat diukur.

Menurut Widjono Hs, Operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu kegiatan ataupun pekerjaan.

3. Manajemen Operasional

Manajemen operasional adalah disiplin ilmu yang telah diterapkan dalam berbagai bidang usaha. Pengenalan manajemen operasi perlu dilakukan dengan benar sebelum membahas masalah-masalah yang lain dalam penerapan manajemen operasi.

Sedangkan menurut Chase (2016) Manajemen Operasi didefinisikan sebagai desain, operasi, dan perbaikan sistem yang membuat dan menyampaikan produk dan jasa utama perusahaan.

Pada perusahaan manufaktur, kegiatan produksi yang menciptakan produk biasanya cukup nyata. Hal ini dapat dilihat dari produk yang dihasilkannya.

Sementara itu, dalam perusahaan yang tidak menciptakan produk yang secara fisik nampak, kegiatan produksi dirasakan tidak tepat lagi. Hal ini

tidak nampak oleh masyarakat maupun pelanggan, seperti proses transformasi yang terjadi di bank, rumah sakit, maupun lembaga pendidikan. Ketika jasa atau pelayanan dilakukan, tidak ada produk yang dihasilkan. Yang dapat dilihat adalah adanya keramahan pemberi jasa dan kenyamanan fasilitas pemeriksaan/perawatan, adanya transfer dana, adanya pemeriksaan kesehatan kepada pasien, atau pendidikan bagi para siswa.

Namun demikian, apapun hasil akhir yang diciptakan, baik barang maupun jasa, kegiatan produksi yang berlangsung dalam organisasi ditunjukkan sebagai kegiatan operasi.

Seperti halnya pemasaran dan keuangan, kegiatan operasi merupakan bidang usaha fungsional dengan tanggung jawab yang jelas yang ada pada manajemen lini. Pengertian manajemen operasi sendiri sering kali kacau dengan pengertian penelitian operasi (*operation reseach*), sains manajemen (*management science*), dan perancangan industrial (*industrial engineering*) (Ariani, 2014). Perbedaan penting di antara istilah-istilah tersebut adalah, manajemen operasi merupakan bidang manajemen. Penelitian operasi dan sains manajemen merupakan penerapan metode kuantitatif dalam pengambilan keputusan pada semua bidang. Sedangkan perancangan industrial merupakan disiplin dalam perancangan. Manajer operasi menggunakan alat-alat dalam penelitian operasi, sains manajemen, dan perancangan industrial dalam membantu pengambilan keputusan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan dari mendesain, mengoperasikan dan memperbaiki sistem yang akan menghasilkan nilai dalam bentuk barang atau jasa dengan mengubah input menjadi output yang dilakukan secara efisien.

Manajemen operasi juga berkaitan dengan pengelolaan semua proses individu seefektif mungkin. Dalam fungsi operasi, keputusan manajemen dapat dibagi ke dalam keputusan strategik (jangka panjang), keputusan taktik (jangka menengah), dan keputusan perencanaan dan pengendalian operasi (jangka pendek). Keputusan manajemen operasi pada level strategic mempengaruhi keefektifan perusahaan atau organisasi jangka panjang.

Keputusan ini harus seiring dengan strategi korporasi. Keputusan yang dibuat pada level strategik merupakan kondisi yang tetap atau merupakan patokan dalam melaksanakan kegiatan operasi jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah meliputi penjadwalan material dan tenaga kerja untuk mencapai sasaran jangka panjang. Sedangkan perencanaan dan pengendalian operasi jangka pendek mencakup rencana kerja harian atau mingguan, prioritas penyelesaian pekerjaan, dan siapa yang melaksanakan kegiatan operasi tersebut.

4. Gadai

a. Pengertian Gadai

Pengertian Gadai menurut Susilo (2014) adalah Suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai menurut Undang-undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah:

Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang-barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.

b. Tugas, Tujuan dan Fungsi Pegadaian

1) Tugas Pokok

Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi.

2) Tujuan Pokok

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

- a) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.
- b) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar.

3) Fungsi Pokok pegadaian :

- a) Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
- b) Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
- c) Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- d) Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
- e) Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

5. Pegadaian Syariah (*Ar-Rahn*)

Pegadaian adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang (Ali, 2018). Jenis Pegadaian menurut para Ulama:

- a. Gadai Syariah menurut Ulama Syafi'iyah

Menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

b. Gadai Syariah menurut Ulama Hanabilah

Suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu utang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.

c. Gadai Syariah menurut Ulama Malikiyah

Sesuatu yang bernilai harta (*mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).

d. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagaian utang dapat diterima.

e. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Gadai Syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin*) sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang/pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

6. Dasar Hukum Gadai Syariah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut islam diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Dari ketiga sumber hukum tersebut disajikan dasarkan hukum sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah QS Al-Baqarah ayat 282 dan 283. Inti dari dua ayat tersebut adalah: apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu

yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya, yang dipersaksikan dua orang saksi laki-laki atau satu seorang laki-laki dan dua orang saksi perempuan.,

b. As-Sunnah

Mengutip dari Hadits no. 1926 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam bab Al-Buyu' wal muslim :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ . . وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ .

Artinya : Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (H.R. Bukhari no. 1926).

c. Ijtihad

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas menunjukkan bahwa transaksi atau perjanjian gadai dibenarkan dalam Islam bahkan Nabi pernah melakukannya. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.

7. Konsep Gadai Emas (*Ar-Rahn*) berdasarkan Ijtihad Ulama

Menurut *ijtihad* para *ulama madzhab* maupun *Jumhur Ulama* mengenai ketentuan yang ada dalam konsep gadai emas (*rahn*) dapat penulis tuangkan secara ringkas kedalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1.2. Ketentuan dalam *Rahn* menurut Ulama

Nomor	Unsur Hukum dalam <i>Rahn</i>	Pendapat Ulama
1	Ketentuan Pokok <i>Rahn</i>	Syafi'i dan Hambali: barang yang dijadikan agunan utang hanya barang yang bersifat materi dan tidak termasuk manfaat. (<i>Rahn</i> hanya mencakup benda berwujud saja).


		Malikiah: <i>Rahn</i> mencakup jaminan kebendaan, baik yang diserahkan secara nyata maupun yang diserahkan secara hukum dengan penyerahan bukti kepemilikan benda yang dijadikan.
2	Pengembalian <i>marhun bih</i> oleh <i>murtahin</i> kepada <i>rahin</i>	Malikyah : saat berakhir akad <i>rahn</i> Hanafiah : saat berakhir akad <i>rahn</i> kecuali jika diniatkan untuk menitipkan/meminjamkan Syafi'I : tidak otomatis membuat akad <i>rahn</i> berakhir
3	Sahnya <i>Rahn</i>	Jumhur : adanya lafadz dan serah terima <i>marhun bih</i>
4	Penerimaan oleh pihak yang mewakili kreditor (<i>murtahin</i>)	Jumhur : Sah menurut hukum
5	Kerusakan barang jaminan ditangan kreditor (<i>murtahun</i>)	Jumhur : Menjadi tanggung jawab Kreditor (<i>murtahin</i>)
6	Kerusakan barang jaminan ditangan perwakilan kreditor (<i>murtahin</i>)	Jumhur : Bukan tanggung jawab kreditor (<i>murtahin</i>) akan tetapi menjadi tanggung jawab orang atau pihak yang mewakili kreditor (<i>murtahin</i>)
7	Menjaminkan barang milik bersama	Malikiyah : boleh Hanafiyah : boleh tetapi melarang penjaminan sebagian dari barang jaminan.
8	Menjaminkan hak milik yang masih berada dalam tanggungan	Malikiyah : Memperbolehkan Jumhur : Melarang, karena serah terima barang jaminan tidak dapat dilakukan secara nyata.
9	Pemanfaatan dan perawatan <i>marhun bih</i>	Malikiah dan Syafi'iyah : Manfaat dari barang yang dijaminkan adalah hak <i>rahin</i> sebagai pemilik barang dan <i>rahin</i> yang bertanggung jawab atas biaya perawatannya. Apabila <i>murtahin</i> hendak mengambil manfaat

		<i>marhun bih</i> yang berada ditangannya, maka harus dengan izin <i>rahin</i> dan biaya perawatannya ditanggung oleh <i>murtahin</i>
10	Sifat turunan dari <i>marhun bih</i> yang berkembang	Terdapat ikhtilaf ulama dalam hal ini, dimana sebagian lain menyatakan bahwa turunan tersebut masih bagian dari <i>marhun bih</i> , sebagian lain berpendapat bahwa turunannya tidak menjadi bagian dari jaminan kecuali bila para pihak mensyaratkan hal berbeda sebelumnya.

Sumber : Data Primer diolah.

Adapun secara umum skema gadai emas syariah (*rahn*) sebagai berikut (Antonio, 2011):

Gambar 1.1 Skema Gadai Emas Syariah



8. Fatwa Dewan Syariah Nasional

a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum:

- a)) *Murtahin* (penerima barang) Mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - b)) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
 - c)) Pemeliharaan dan penyimpan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
 - d)) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 2) Penjualan *Marhun* :
- a)) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya
 - b)) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c)) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d)) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

3) Ketentuan Penutup

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.


Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2002).

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas

- 1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* sebagaimana yang tertera pada Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- 3) Ongkos sebagaimana yang dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad *Ijarah*.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 1.2 Kerangka Berfikir





Sumber: Data diolah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan model analisis kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi baik tertulis maupun lisan dari responden dan juga perilaku nyata yang diteliti atau dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hal ini berdasarkan tujuan penelitian yakni menganalisis dan mendeskripsikan fungsi Pegadaian Syariah dalam pengelolaannya, dan juga kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga dengan demikian akan memperoleh suatu hasil yang bermanfaat bagi pihak pegadaian maupun kajian ilmu ekonomi Islam.

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pegadaian Syariah Pasar Babakan Jl. Perintis Kemerdekaan No.38, RT.005/RW.005, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten (15118). Rencana kegiatan penelitian akan dilaksanakan pada September-November 2020.

C. Obyek Penelitian

Objek penelitian adalah hal-hal yang menjadi pokok persoalan dalam sebuah penelitian. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Manajemen Operasional Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

D. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informan atau sumber data. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku usaha pegadaian dan masyarakat/nasabah yang pernah menjalani akad gadai emas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, literature, dan penelitian terdahulu yang dikumpulkan oleh penulis guna mendapatkan atau menambah data primer yang telah didapatkan pada saat penelitian berlangsung.

Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pimpinan yang ada di Pegadaian Syariah Pasar Babakan, Manajer Operasional yang menangani produk Gadai Emas, dan nasabah yang pernah melakukan akad di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Cara sebagai berikut:

1. Metode wawancara

Wawancara dilakukan menggunakan panduan wawancara terstruktur yang telah disusun terlebih dahulu oleh penyusun. Penyusunan panduan wawancara dibuat setelah peneliti melakukan kajian atau analisis terhadap manajemen operasional produk gadai emas menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Draft wawancara disusun berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan oleh peneliti setelah kajian terhadap konsep yang akan dikaji.

2. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk menambah dan mendukung data dalam penelitian ini. Dokumen yang didapatkan untuk mendukung penelitian berupa print out analisa data tentang manajemen operasional produk gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan, Rekaman hasil wawancara dan profil Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpul data yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati (Sugiyono, 2016). Instrumentasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah panduan wawancara baik terstruktur maupun bebas. Adapun panduan wawancara yang telah terstruktur akan dilampirkan penulis di halaman lampiran wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode ilmiah, karena analisis data digunakan untuk memecahkan masalah penelitian (Moleong, 2017).

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yang dimaksudkan di sini ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk menyederhanakan, mengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang bersumber dari catatan tertulis di lapangan (Sugiyono, 2016).

Reduksi data ditujukan untuk penyederhanaan pada data pada penelitian supaya dapat memberi kemudahan pada penyimpulan hasil penelitian. Dalam artian lain data penelitian yang telah terkumpul tidak serta merta di masukan dalam penelitian, melainkan dipilah terlebih dahulu mana data yang sekiranya perlu dimasukkan atau tidak dimasukkan dalam penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan pengelompokan dan pemberian batas masalah pada data setelah data penelitian itu dipilah mana yang perlu digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan. Pada tahap ini diharapkan dapat memberi penjelasan yaitu antara data yang primer dan data yang sekunder.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles and Huberman sebagaimana ditulis (Sugiyono, 2016), data-data yang telah terkumpul dan menghasilkan sebuah kesimpulan di awal maka sifatnya hanyalah sementara atau belum pokok, hal itu atau kesimpulan tersebut akan berubah seiring bertambahnya data setelah pada tahap pengumpulan data yang ke dua.

Maka dari itu, perlunya penarikan kesimpulan dalam setiap penelitian dari seluruh data yang didapatkan pada penelitian tersebut, dari data yang belum maupun sudah direduksi, karena dari data yang telah disimpulkan dapat menyumbang saran-saran dari peneliti untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang hal yang sama, hal tersebut semata-mata untuk sebuah perbaikan yang akan terus dilakukan oleh penelitian-penelitian selanjutnya.



BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian

1. Latar Belakang Pegadaian di Indonesia

Latar belakang terbentuknya pegadaian adalah agar masyarakat tidak terjerat kepada rentenir. Sejarah pegadaian dimulai saat pemerintahan penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank *Van Leening* yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Kemudian pada tahun 1811 Pemerintah Inggris mengambil alih dan membubarkan Bank *Van Leening*, lalu masyarakat diberi keleluasaan untuk mendirikan usaha pegadaian.

Pegadaian Negara pertama yang didirikan di Indonesia di Sukabumi Jawa Barat bertepatan pada tanggal 1 April 1901. Kemudian pada tahun 1905 Pegadaian berbentuk sebagai lembaga resmi Jawatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 178 Tahun 1960 Pegadaian berubah bentuk dari Badan Hukum Jawatan ke PN (Perusahaan Negara). Pada Tahun 1969 Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969 Pegadaian berubah menjadi PERJAN (Perusahaan Jawatan). Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1990 PERJAN berubah menjadi PERUM (Perusahaan Umum). Bentuk badan hukum berubah lagi dari PERUM menjadi PERSERO (Perusahaan Perseroan) pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2011 (Pegadaian, profil/sejarah-perusahaan).

Pegadaian Syariah Pasar Babakan mulai beroperasi pada tahun 2010. Dikeluarkan UU No.7 tahun 1992 dan penyempurnaan menjadi UU No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan yang didalamnya mengatur tentang Pegadaian Syariah memberi peluang berdirinya lembaga keuangan

syariah yang berdasarkan sistem bagi hasil. Kondisi ini di manfaatkan sebesar-besarnya oleh umat Islam dengan mendirikan Lembaga Keuangan Islam seperti Baitul Mal Wa Tamwil (BMT), Asuransi Takaful serta Reksa Dana Syariah.

Namun demikian meskipun lembaga keuangan Islam sudah cukup lengkap, kebanyakan lembaga-lembaga tersebut dimanfaatkan oleh umat Islam yang mempunyai ekonomi cukup baik, sedangkan mayoritas umat Islam yang ekonominya lemah belum bisa merasakan manfaat nyata dari keberadaan lembaga tersebut. Berkembangnya perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan peluang pasar baru bagi pegadaian yang masih menggunakan sistem konvensional yaitu sistem bunga.

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum Pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian masyarakat dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan bank muamallat Indonesia maupun pegadaian.

Nasabah pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa dengan menggunakan prinsip Syariah, dalam perjanjian musyarakah ini BMI yang memberikan modal bagi berdirinya pegadaian syariah, karena untuk mendirikan lembaga keuangan syariah modalnya juga harus diperoleh dengan prinsip syariah pula, sedangkan perum Pegadaian yang menjalankan operasioanlnya dan penyedia sumber daya manusia dengan pertimbangan pengalaman Perum Pegadaian dalam pelayanan jasa gadai.

Ketentuan nisab disepakati yaitu 45,5 untuk Bank Muamallat Indonesia dan 55,5 untuk Perum Pegadaian. Perjanjian kerja sama ini disepakati pada tanggal 20 Desember 2002 dengan nomer 446/SP300,.233/2002 dan 015/BMI/PKS/XII/2002.

Bank syariah selain membackup dana juga memfasilitasi ke Dewan Syariah yang mengawasi ke Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi operasional apakah sesuai prinsip syariah atau tidak (Adrian, 2011).

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Pasar Babakan

a. Visi

- 1) Menjadi *The Most Valuable Financial Company* di Indonesia dan Sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

b. Misi

- 1) Memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh pemangku kepentingan dengan mengembangkan bisnis inti
- 2) Membangun bisnis yang lebih beragam dengan mengembangkan bisnis baru untuk menambah proposisi nilai ke nasabah dan pemangku kepentingan
- 3) Memberikan *service excellence* dengan fokus nasabah melalui :
 - a) Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
 - b) Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
 - c) Praktek manajemen resiko yang kokoh.
 - d) SDM yang professional berbudaya kinerja baik.

3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Struktur organisasi di Pegadaian Syariah Pasar Babakan sangat efisien dalam pelaksanaannya, sebagaimana berikut :

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas untuk merencanakan, mengorganisasi, mengintegrasikan, menyelenggarakan, melakukan pengawasan, mengevaluasi, serta bertanggung jawab atas operasional yang ada di kantor cabang Pegadaian Syariah Pasar Babakan untuk mencapai tujuan serta visi dan misi Pegadaian.

b. Penaksir / Juru Taksir

Penaksir bertanggung jawab atas kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai kewenangannya secara cepat, tepat dan akurat. Penaksir juga yang menetapkan besar uang pinjaman berdasarkan atas hasil penaksiran barang jaminan, sesuai dengan kewenangannya.

c. Pengelola Agunan

Pengelola Agunan bertugas untuk mengelola dan melaksanakan penyimpanan barang agunan atau yang dijadikan sebagai jaminan (emas, perhiasan, surat berharga dan barang jaminan lainnya) secara aman, tertib, disiplin serta akurat sesuai dengan kewenangannya.

d. Kasir

Kasir bertugas untuk Melaksanakan pekerjaan penerimaan, perhitungan dan pembayaran uang serta melaksanakan tugas administrasi keuangan di kantor cabang syariah sesuai kewenangan dan SOP.

e. Sales / Marketing

Marketing mengemban tugas untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk-produk yang ada di Pegadaian Syariah cabang Pasar Babakan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha yang ada di pasar babakan.

f. Security

Security bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

4. Produk Umum Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Pegadaian Syariah Pasar Babakan terdapat beberapa produk yang akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

a. Produk Gadai

1) Gadai Emas (*Rahn*)

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan.

Keunggulan dari produk Gadai emas ini adalah pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas, proses pinjaman tanpa harus membuka rekening, prosedur pengajuannya sangat mudah, pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan

dapat diperpanjang berkali-kali, penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah, prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Munah* selama masa pinjaman.

2) Gadai Elektronik

Operasional Gadai Elektronik hampir sama dengan Produk Gadai Emas, yang menjadi perbedaannya hanya barang jaminan saja. Gadai Elektronik menggunakan jaminan berupa alat elektronik seperti Smartphone, Televisi, dan lain sebagainya.

3) Gadai Perhiasan (dengan *Munah* yang sama dengan Gadai Emas)

Pembiayaan *Rahn* dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang Jaminan berupa emas perhiasaan, emas batangan, maupun berlian dan berbagai macam bentuk perhiasan lainnya yang mempunyai *value*.

Keunggulan, pinjaman (*Marhun Bih*) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 Milyar keatas, proses pinjaman tanpa harus membuka rekening, prosedur pengajuannya sangat mudah, Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang berkali-kali, penerimaan *Marhun Bih* dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening nasabah, prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit, pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Munah* selama masa pinjaman.

4) *Arrum* Haji

Arrum haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

Keunggulannya, dapat memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji, kepastian nomor porsi, emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian, biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau, amanan

emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

5) *Arrum* Emas

Arrum Emas adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

Keunggulannya, pinjaman mulai dari Rp. 1 juta - Rp. 500 juta, plafon 95% dari taksiran, jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan, biaya admin Rp. 70.000 dan biaya munah 0,95% perbulan dari nilai taksiran.

6) *Rahn Hasan*

Rahn Hasan merupakan rahn dengan tarif *Munah* pemeliharaan sebesar 0%, berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran *marhun bih* (uang pinjaman) golongan A.

Keunggulannya, bebas mu'nah pemeliharaan (0% dari taksiran), angka waktu 60 hari, berlaku untuk *marhun bih* (pinjaman) golongan A, maksimal *marhun bih* Rp. 500.000.

7) *Rahn Fleksi*

Rahn Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian.

Keunggulannya, diskon ongkos titip untuk pinjaman dibawah plafon tertinggi, bebas biaya administrasi, uang pinjaman diterima utuh tanpa potongan, bisa diperpanjangan, cicil atau tambah pinjaman, plafon pinjaman 96%, 94%, atau 93%, jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, minimal 5 hari, diskon mu'nah untuk pinjaman dibawah plafon tertinggi.

b. Produk Non Gadai

1) Amanah

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

Keunggulannya, uang muka terjangkau, jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan, prosedur pengajuan cepat dan mudah, biaya administrasi murah dan angsuran tetap, transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menenteramkan.

2) *Arrum* BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Keunggulannya, proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menenteramkan sesuai fatwa DSN - MUI, pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 bulan, pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif, prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah, pegadaian hanya menyimpan BPKB, kendaraan dapat digunakan nasabah, *Marhun Bih* (uang pinjaman) mulai dari Rp. 1 juta - 400 juta.

c. Produk Investasi

1) MULIA

MULIA adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. MULIA dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

2) Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk Tabungan Emas Pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

3) *Multi Payment Online*

MPO (*Multi Payment Online*) merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS, dan lain-lain.

4) *Pegadaian Remittance*

Pegadaian Remittance adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Remitansi berskala internasional.

B. Analisis Manajemen Operasional Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

1. Gadai Emas

Gadai emas merupakan salah satu produk unggulan pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Babakan. Gadai emas berupa pemberian dana kepada nasabah. Pembiayaan gadai emas adalah solusi yang tepat bagi kebutuhan untuk dana cepat yang sesuai dengan syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya, sesuai dengan motto Pegadaian yaitu “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah”.

Saat ini produk gadai di Pegadaian Syariah terus mengalami peningkatan. Meski mengalami peningkatan, pembiayaan gadai emas pada Pegadaian Syariah juga memiliki potensi risiko yang tinggi pula.

Adapun penerapan sistem gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan, yaitu :

e. Mekanisme Operasional Gadai Emas

Tahap-tahap melakukan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan, sebagai berikut:

1) Tahapan Awal Operasional Gadai Emas

a) *Rahin* menyerahkan *Marhun* (barang jaminan) yang memenuhi syarat kepada penaksir.

b) Menyerahkan fotocopy KTP/SIM/Paspor

c) *Rahin* mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan menandatangani.

2) Tahap Penaksir Gadai Emas

Tahap penaksiran dilakukan dengan menguji dan meneliti emasnya. Maupun langkah-langkah penaksiran dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Emas digosok dengan batu uji
- b) Emas ditetesi dengan air uji
- c) Emas ditimbang

3) Tahap Pencairan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap Pencairan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan yaitu sebagai berikut:

- a) Setelah penaksir menghitung nilai barang jaminan lalu taksiran tersebut diberitahukan kepada *Rahin*.
- b) Jika *Rahin* setuju, maka akan diproses dengan mencetak akad perjanjiannya.
- c) Lalu nasabah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR).
- d) Kemudian kasir memberikan pencairan kepada *Rahin*, pencairan tersebut bisa dilakukan dengan cara cash ataupun transfer ke rekening *Rahin*.

4) Tahap Jatuh Tempo Pembiayaan Gadai Emas

Jangka waktu tempo pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah Pasar Babakan adalah selama 4 bulan atau 120 hari dari tanggal awal pembiayaan.

2) Tahap Pelunasan Pembiayaan Gadai Emas

Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan yaitu sebagai berikut:

- a) *Rahin* wajib membawa Surat Bukti Rahn (SBR) beserta identitas rahin atas nama yang tercantum dalam SBR.
- b) *Rahin* menyerahkan sejumlah uang untuk pelunasan.

- c) Tahap pelunasan pembiayaan gadai emas pada Cabang Pegadaian Syariah yaitu dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan *Mu'nah* selama masa pinjaman.
- d) Pinjaman dapat diangsur oleh *Rahin*.

2) Sumber Dana Pembiayaan Gadai

Sumber dana pembiayaan gadai berasal dari seluruh kegiatan pegadaian syariah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

f. Jangka Waktu Pembiayaan Gadai Emas

Jangka waktu Gadai Emas Batangan atau perhiasan (*rahn*) adalah 4 bulan, karena investasi ini merupakan investasi jangka pendek, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diperpanjang setelah masa kontrak selesai. Investasi ini hak sepenuhnya dimiliki oleh nasabah, baik ia ingin memiliki, investasi jangka pendek saja dan termasuk masalah waktu investasi emas juga. Pihak Pegadaian Syariah tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi nasabah mengenai jangka waktu Investasi emas ini, termasuk didalamnya waktu yang tepat melempar emas yang telah dibeli untuk dijual ke toko emas. Jadi investasi emas ini berjangka waktu 4 bulan dengan *Munah* (biaya pemeliharaan barang) sebesar 0,73% per/10 hari. Nasabah memiliki hak untuk memperpanjang atau menyelesaikan sebelum waktu yang telah ditentukan.

g. Keuntungan Produk Gadai Emas

Adapun keuntungan dari investasi emas ini adalah adanya perbedaan harga atau kenaikan harga emas, yakni adanya perbedaan atau kenaikan antara harga beli dengan harga jual emas itu sendiri. Contoh dalam 2 sampai 10 hari saja apabila sudah terjadi kenaikan harga emas maka pasti akan mendapatkan keuntungan. Inilah yang menjadi keuntungan investasi dengan emas, dengan harga yang selalu naik dari hari-hari sebelumnya. Di samping itu emas berguna untuk menjaga nilai agar tidak merosot

terkena inflasi. Adapun keuntungan bagi bank sendiri adalah adanya biaya atau ujarah atas emas yang digadaikan dan disimpan di bank syariah.

Disini penulis meninjau ulang terhadap pola keuntungan dari investasi emas yang terjadi di Indonesia, dimana keuntungan investasi ini berupa jangka pendek yakni adanya selisih antara harga beli dengan harga jual. Disini ada keleluasaan nasabah untuk menggoreng harga emas, kapan nasabah membeli emas dan kapan nasabah menjualnya. Dengan ini kiranya jelas pola investasi emas ini bermain pada ranah spekulatif, karena hanya dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dengan harga jual lah nasabah mendapatkan keuntungan dengan sendirinya. Begitu pula jika saat emas dinanti kenaikannya, sedangkan harga emas semakin lesu maka mau tidak mau, nasabah tetap menggadaikan emasnya sampai harga emas menjulang tinggi, kecuali pada saat-saat tertentu yang mengharuskan nasabah untuk menjual emas yang digadaikannya.

Konsep seperti diatas lebih dikenal dengan sebutan spekulatif atau maysir, yang secara umum menggambarkan adanya keuntungan tanpa adanya usaha riil untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Memang pada dasarnya pola investasi adalah suatu pola bisnis yang ingin mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Tidak salah jika investasi lebih menginginkan adanya keuntungan di masa depan, tetapi tentunya semuanya ini diiringi dengan usaha riil yang jelas, bukan hanya mengharapkan adanya kenaikan dari harga emas.

Dalam prinsip ekonomi Islam berkenaan dengan konsep investasi emas yakni tidak adanya larangan berupa pola investasi emas apabila hal itu tetap mengacu pada prinsip Islam. Tetapi jika hal itu telah melampaui batasan yang diberikan oleh prinsip Islam, maka hal itu harus ditinggalkan. Adapun unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi diantaranya: perniagaan barang-barang yang haram, bunga/riba, perjudian atau spekulasi yang disengaja dan ketidakjelasan serta manipulatif (*gharar*).

Dengan adanya batasan dalam prinsip ekonomi Islam diatas kiranya jelas sekali pola investasi yang mengandung unsur spekulatif merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam kebijakan ekonomi Islam pun dijelaskan secara tegas akan larangan riba, pelarangan gharar, barang-barang yang haram dan pentingnya pelebagaan zakat dalam kebijakan yang diberikan oleh ekonomi Islam.

Dengan melihat lebih dalam lagi dari nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang terdapat konsep adil dalam formulasi nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Adapun keadilan yang dimaksud disini berupa nilai turunan yang berasal darinya, salah satunya adalah persamaan kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang dilakukan. Pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hak pada seseorang yang telah melakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

d. Karakteristik Pembiayaan Gadai Emas

- 1) Sebagai landasan keabsahan dalam bertransaksi pinjam meminjam antara rahin dan murtahin, maka dibuat akad pinjam meminjam yang dituangkan dalam Surat Bukti Rahn (SBR).
- 2) Pengelompokkan penggunaan pinjaman bukan tergantung pada profesi rahin, akan tetapi berdasarkan penggunaan uang pinjaman, yaitu perdagangan, pendidikan, pertanian, perumahan, kesehatan, konsumsi, dan industri.
- 3) Penetapan uang pinjaman (*marhun bih*) ditetapkan berdasarkan persentase terhadap Standar Taksiran Logam Mulia, sebagai berikut:

Tabel 4.1
Standar Taksiran Logam Mulia

KARAT	HARGA
8	309.666
18	650.300
24	929.000

Sumber : Data Diolah

Harga pada tabel diatas merupakan harga yang peneliti lakukan saat melakukan wawancara kepada pihak Pegadaian Syariah Pasar Babakan pada tanggal 14 Oktober 2020. Harga standar taksiran logam ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini dan bisa berubah kapanpun.

- 4) Pembagian golongan berdasarkan jumlah uang pinjaman sebagaimana berikut:

Tabel 2.2

Pembagian Golongan Marhun Bih

Golongan	Jumlah Pembiayaan
A	Rp. 50.000 s.d Rp. 500.000
B	Rp. 501.000 s.d Rp. 5.000.000
C	Rp. 5.001.000 s.d Rp. 20.000.000
D	Diatas Rp. 20.000.000

Sumber : Data diolah

- 5) *Rahin* dibebankan biaya *ujroh* maupun biaya administrasi yang perhitungannya dikenakan setiap per 10 hari. Di Pegadaian Syariah Pasar Babakan biaya *ujroh* sebesar 0,73% dari agunan yang dijadikan barang jaminan.
- 6) *Rahin* dapat memperpanjang masa jatuh tempo. Apabila *rahin* melakukan perpanjangan maka dikenakan biaya *ujroh* ditambah biaya

administrasi. Apabila melakukan angsuran maka dikenakan biaya *ujroh* ditambah biaya administrasi serta ditambah jumlah angsurannya. Jika melunasi/menebus barang gadai maka tidak dikenakan biaya administrasi, namun membayar sejumlah kekurangan *marhun bih* dan ditambah biaya *ujroh*.

- 7) Apabila lewat pada tanggal jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan *ta'widh* (peringatan).
- 8) Apabila tidak membayar juga dan sudah diberitahu oleh pihak Pegadaian, maka jaminan *rahin* akan dilelang.
- 9) Kelebihan dari uang lelang akan dikembalikan kepada *rahin*.
- 10) Nasabah dapat melakukan pembiayaan gadai emas dari Rp50.000,00 sampai diatas Rp20.000.000,00.

e. Kendala Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat, produk gadai emas ini diiringi pula dengan kendala yang harus dihadapi dalam pembiayaan produknya. Kendala yang mungkin terjadi saat pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan, yaitu:

1) Penipuan Barang (emas palsu)

Kendala ini terjadi dikarenakan kurang telitinya pegawai gadai dalam penaksiran emas atau salah dalam memeriksa keaslian emas yang dilakukan oleh pegawai gadai. Oleh sebab itu pegawai Pegadaian Syariah sebelumnya telah melakukan ujian serta training (pelatihan) dalam penaksiran emas agar tidak terjadinya dalam penipuan barang (emas).

2) Pembiayaan Bermasalah

Kendala ini merupakan pembiayaan macet yang disebabkan karena ketidakmampuan nasabah akibat perubahan kondisi ekonomi. Dan berdampak pada salah satu sumber dana yang dipergunakan untuk pembiayaan gadai emas yaitu modal perusahaan.

3) Harga Emas (fluktuasi harga)

Kendala ini merupakan risiko pasar yang disebabkan karena fluktuasi (ketidak tetapan) gadai emas, yang dimana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan.

2. Akad Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Dalam implementasi akad *rahn* di lembaga keuangan syariah ada dua jenis, yaitu akad *rahn* dijadikan produk turunan berupa agunan atas pembiayaan, dan kedua akad *rahn* sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.

a. Akad *Rahn* sebagai Produk Turunan (Jaminan Pembiayaan)

Harta yang diagunkan disebut *al-marhun* (yang diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh ar-râhin kepada *al-murtahin* pada saat dilangsungkan akad *rahn* tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima agunan (*al-murtahin*). Bisa juga yang diserahterimakan adalah sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

Harta agunan itu haruslah harta yang secara syar'i boleh dan sah dijual. Karenanya tidak boleh mengagunkan khamr, patung, babi, dan sebagainya. Harta hasil curian dan *ghasab* juga tidak boleh dijadikan agunan. Begitu pula harta yang bukan atau belum menjadi milik *ar-rahin* karena Rasul SAW telah melarang untuk menjual sesuatu yang bukan atau belum menjadi milik kita.

Dalam akad jual-beli kredit, barang yang dibeli dengan kredit tersebut tidak boleh dijadikan agunan. Tetapi, yang harus dijadikan agunan adalah barang lain, selain barang yang dibeli (*al-mabi'*) tadi.

Akad *ar-rahn* (agunan) merupakan *tawtsiq bi ad-dayn*, yaitu agar *al-murtahin* percaya untuk memberikan utang (pinjaman) atau bermuamalah secara tidak tunai dengan *ar-rahin*. Tentu saja itu dilakukan pada saat akad utang (pinjaman) atau muamalah kredit. Jika utang sudah diberikan dan muamalah kredit sudah dilakukan, baru dilakukan *ar-rahn*, maka tidak lagi memenuhi makna *tawtsiq* itu. Dengan demikian, *ar-rahn* dalam kondisi ini secara syar'i tidak ada maknanya lagi.

b. Akad *Rahn* sebagai produk utama

Pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-murtahin* Setelah serah terima, agunan berada di bawah kekuasaan *al-murtahin*. Namun, itu bukan berarti *al-murtahin* boleh memanfaatkan harta agunan itu. Sebab, agunan hanyalah *tawtsiq*, sedangkan manfaatnya tetap menjadi hak pemiliknya, yakni *ar-rahin*. Karena itu, *ar-rahin* berhak memanfaatkan tanah yang dia agunkan; ia juga berhak menyewakan barang agunan, misal menyewakan rumah atau kendaraan yang dia agunkan, baik kepada orang lain atau kepada *al-murtahin*, tentu dengan catatan tidak mengurangi manfaat barang yang diagunkan (*al-marhun*). Ia juga boleh menghibahkan manfaat barang itu, atau mengizinkan orang lain untuk memanfaatkannya, baik orang tersebut adalah *al-murtahin* (yang mendapatkan agunan) maupun bukan. Hanya saja, pemanfaatan barang oleh *al-murtahin* tersebut hukumnya berbeda dengan orang lain. Jika akad *ar-rahn* itu untuk utang dalam bentuk *al-qardh*, yaitu utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama, bukan nilainya. Misalnya, pinjaman uang sebesar 110 juta rupiah, atau beras 1 ton (dengan jenis tertentu), atau kain 5 roll (dengan jenis tertentu). Pengembaliannya harus sama, yaitu 110 juta rupiah, atau 1 ton beras dan 5 roll kain dengan jenis yang sama.

Dalam kasus utang jenis *qardh* ini, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang agunan sedikitpun, karena itu merupakan tambahan manfaat atas *qardh*. Tambahan itu termasuk riba dan hukumnya haram.

Pembiayaan gadai emas yang digunakan di Pegadaian Syariah Pasar Babakan ini menggunakan Akad *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah*. Konsep pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan, yaitu:


- 1) Akad *Rahn*, untuk pengikatan emas sebagai jaminan/agunan atas pembiayaan/ pinjaman nasabah.
- 2) Akad *Qardh*, untuk pengikatan pembiayaan dari murtahin kepada rahin dengan ketentuan bahwa rahin wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada murtahin pada waktu yang telah disepakati.
- 3) Akad *Ijarah*, untuk pengikatan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam rangka waktu tertentu melalui pembayaran upah/sewa tempat, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang.

C. Analisis Akad yang Digunakan dalam Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

1. Analisis Akad *Qardh* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Penerapan akad *Qardh* dalam Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan tidak dilakukan secara tertulis, artinya akad *qardh* tersebut disepakati dengan kontrak lisan.

Gambar 4.1 Skema Akad *Qardh* (data primer diolah)



Tinjauan ulama dalam menjelaskan tentang akad menyatakan bahwa akad secara etimologi dipergunakan untuk beragam makna, yang seluruhnya bermakna *al-ribt* atau yang berarti keterikatan, perikatan, dan pertalian (Fadhil, 2018). Akad dalam bentuk tulisan atau ucapan yang mengandung perikatan akan menimbulkan hukum dan sah.

Hal ini sesuai dengan pendapat ulama jika transaksi itu berupa jual beli, maka ucapan si penjual kepada pembeli dapat berupa: “saya jual buku ini kepada anda” adalah *ijab* sekalipun diucapkan belakangan. Kontrak juga merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua belah pihak atau lebih melalui *ijab qabul* yang memiliki ikatan hukum bagi semua pihak yang terlibat untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut (Yulianti, 2018). Sehingga dibenarkan menurut syariah adanya akad yang dilakukan dengan lisan. Namun, ucapan tersebut ada implikasi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak dari *ijab qabul* yang diucapkan dari kedua belah pihak.

Ijab qabul dapat dilakukan baik dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai emas diantara pihak lembaga dan nasabah dan tidak adanya pemisah antara ucapan *ijab* dan *qabul*. *Ijab qabul* sangat dalam transaksi hukum ekonomi syariah dan menjadi indikator kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad (Karim, 2016).

Selanjutnya akad *qardh* digunakan sebagai akad yang mengantarkan *murtahin* untuk memberikan pinjaman terhadap *rahin*. Sesuai dengan konsep kontrak gadai modern, pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi Islam. Namun, akad *qardh* yang merupakan kontrak akad sebelum akad *Rahn*, serta dilengkapi akad *Ijarah* sebagai akad terakhir menjadi satu hal pengenaan biaya uang/sewa modal. Hal ini menjadi kekhawatiran mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan dengan Islam.

Dalam konsep dua akad dalam transaksi gadai syariah dianggap tidak bertentangan dengan larangan dua akad dalam satu transaksi, karena akad dilakukan secara terpisah dalam artian akad *qardh* sebagai akad untuk

pinjaman uang yang kemudian akad *rahn* sebagai akad untuk penyerahan barang jaminan.

Sesuai dengan pendapat Dr. Hasanuddin selaku anggota DSN pembuat Fatwa bahwa akad *qardh* berfungsi sebagai bentuk akad yang mengantar pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada pemilik jaminan (*rahin*). Hal ini sejalan dengan pengertian akad *Qardh* yang menyebutkan secara umum merupakan akad untuk penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah atau lembaga gadai dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam pelaksanaan produk gadai emas, Pegadaian Syariah Pasar Babakan mempunyai prosedur yang harus dipatuhi oleh nasabah, diantaranya:

a. Prosedur Pembiayaan Gadai Emas

Nasabah datang ke Pegadaian Syariah Pasar Babakan untuk mengajukan permohonan pembiayaan secara tertulis maupun secara langsung Nasabah mendatangi pihak Pegadaian dengan mengisi formulir pengajuan pembiayaan. Selanjutnya formulir tersebut diserahkan kepada petugas bagian pembiayaan.

Persyaratan pengajuan antara lain:

- 1) Semua jenis profesi
- 2) Cakap hukum
- 3) Mengisi formulir permohonan
- 4) Fotokopi KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (milik yang megajukan).
- 5) Barang jaminan berupa emas lantakan atau perhiasan.

Prosedur yang disyaratkan oleh pihak Pegadaian Syariah Pasar Babakan sesuai dengan standar prosedur pembiayaan gadai pada umumnya yang mensyaratkan Nasabah memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, dan data lainnya serta adanya barang jaminan berupa emas. Jenis emas yang dijadikan jaminan

dapat berupa emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 8 karat dan maksimal 24 karat.

b. Pengumpulan Data

Data yang diperlukan didasari adalah tentang kelayakan Nasabah, baik dari segi umur Nasabah, tujuan pembiayaan, usaha Nasabah, serta lokasi usaha nasabah, yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan Nasabah untuk mendapatkan pembiayaan dari Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

Menurut tinjauan fikih berkaitan dengan rukun dan syarat orang yang berakad memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai pelaku transaksi gadai yaitu *Rahin* (pemberi gadai) dan *Murtahin* (penerima gadai) adalah telah dewasa, berakal sehat, dan atas keinginan sendiri. Menurut Ali (2018) berhubungan dengan transaktor (orang yang bertransaksi) yaitu orang yang menggadaikan barangnya adalah orang yang memiliki kompetensi beraktivitas, yaitu baligh, berakal dan *rusyd* (kemampuan mengatur).

Karim (2016) menegaskan bahwasannya Lembaga keuangan selaku *murtahin* (penerima gadai) dan Nasabah sebagai *rahin* yang terlibat haruslah orang yang cakap bertindak secara hukum yang dapat mengucapkan *ijab qabul* (*shigat*) atau kontrak perjanjian gadai secara jelas.

Sehingga keberadaan prosedur pengumpulan data di Pegadaian Syariah Pasar Babakan selain mengikuti pedoman fikih dengan adanya kesesuaian syarat dari orang yang berakad hal tersebut juga merupakan suatu bentuk kehati-hatian lembaga dalam memberikan pembiayaan.


c. Standar Penaksiran Nilai Agunan

Nilai pinjaman yang diperoleh oleh nasabah minimal 50.000, sedangkan maksimal pinjaman 92% dari nilai taksiran, sejalan dengan teori di Pegadaian Syariah, biasanya plafon utang yang diberikan maksimal 92% dari nilai taksiran pendapat lain.

2. Analisis Akad *Rahn* pada Praktik Gadai Emas dengan Ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Pasar Babakan.

Tahapan akad dalam gadai pada saat proses gadai emas adalah pertama Pegadaian Syariah Pasar Babakan membuat akad *Qardh* untuk memberikan uang tunai kepada nasabah gadai, karena sebagai akad pendamping dari *Rahn* murni biasanya digunakan akad *Qardh*. Selanjutnya dibuatkan akad *Rahn* untuk menjamin pembayaran kembali dana yang diterima oleh nasabah. Sebagai uang sewa tempat menyimpan emas atau barang lain di bank atau lembaga gadai sekaligus biaya asuransi kehilangan emas yang dimaksud, bank atau lembaga gadai berhak untuk meminta *Ujrah* (uang jasa) yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan bank atau lembaga gadai.

Gambar 4.2 Skema Akad *Rahn* (data primer diolah)



Dalam pemberian suatu pinjaman dengan gadai, sebelumnya pihak pegadaian syariah melakukan analisis pinjaman yang meliputi kelengkapan dan kebenaran syarat calon pemohon pinjaman, data-data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas.

Adapun di Pegadaian Syariah Pasar Babakan pertama membuat akad *Qardh*, kemudian akad *Rahn*, dan terakhir akad *Ijarah*. Akad *Qardh*

dilaksanakan seperti prosedur di atas. Selanjutnya akad *Rahn* akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

Sebagaimana yang tertera didalam Fatwa DSN-MUI, penerapan akad *Rahn* pada Gadai Emas dituangkan secara tertulis setelah semua prosedur awal telah diselesaikan dan akad *Qardh* telah disepakati. Kombinasi akad dalam transaksi *Rahn* adalah kombinasi akad *Qardh* dengan *Ijarah*.

Maksum (2013) menjelaskan pada akad *Rahn* dan *Rahn* emas, Nasabah memberikan jaminan kepada lembaga keuangan syariah atas pinjaman yang diterimanya. Menurut Majelis Penasihat Syariah (MPS) dibenarkan selama memenuhi syarat dan akad-akad didalamnya tidak saling menafikan. *Rahn* merupakan mekanisme operasional gadai Syariah sangatlah penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efisien dan efektif. Mekanisme operasional gadai Syariah haruslah tidak menyulitkan calon Nasabah yang akan meminjam uang atau akad akan melakukan hutang piutang. Dalam hal ini Pegadaian Syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi.

Dengan merujuk pada ketentuan Fatwa-Fatwa DSN-MUI, beberapa riset terkait berkesimpulan bahwa akad *Rahn* di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah telah mendapatkan kekuatan hukum dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI (Sahal, 2015) kesimpulan juga diungkapkan dalam penelitian lainnya dengan fokus pada akad *Rahn* menyebutkan bahwa akad *Rahn* telah memenuhi ketentuan syariah (Munandar, 2016).

Jika diamati kedua penelitian tersebut sama-sama mencakup penggunaan akad *Rahn* dalam kajian penelitiannya. Namun jika diamati secara jelas keduanya tidak menghubungkan secara jelas antara kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI.

Penulis melakukan penelitian ini untuk mencoba mengamati permasalahan multi akad dalam transaksi gadai emas yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Materi Fatwa DSN-MUI menjelaskan hak penerima gadai (*al-murtahin*) sementara kepemilikan dan manfaat tetap menjadi milik nasabah (*al-rahin*). Produk *Rahn* disediakan untuk membantu Nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Sedangkan *Rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti Pegadaian Syariah memperoleh biaya sewa dari usaha *rahin* yang dibiayainya. Fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan, penyimpanan, dan pemanfaatan juga menjadi hak dan tanggung jawab *al-rahin*, dengan seizin *al-rahin*, *al-murtahin* dimungkinkan dengan mengganti biayanya (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016). Dalam praktik di Pegadaian Syariah Pasar Babakan akad *Rahn* ini dituangkan secara tertulis yang ditandai dengan pengisian formulir pengajuan pembiayaan.

Pelaksanaan akad *Rahn* dilakukan sesuai dengan dalil dari ayat Al-Qur'an dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum syara' dalam melaksanakan gadai, sebagaimana yang Allah SWT berfirman QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَمَنْ جَدُّوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَصَابَكُمْ بَعْضُهَا فَلَئِنَّ ذَٰلِكَ لَشَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah : 283).

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya tinjauan akad merupakan tahapan yang harus dilalui untuk menganalisis praktik multi akad dalam produk pembiayaan gadai emas ini. Sesuai dengan ketentuan fikih bahwa salah satu yang menjadi sahnya dari transaksi gadai adalah adanya rukun yang menerangkan tentang keberadaan barang yang diserahkan kepada penerima gadai oleh pemilik barang setelah menerima pinjaman, barang tersebut merupakan barang yang bisa diperjual belikan. Adapun barang yang diserahkan terimakan dalam produk pembiayaan gadai di Pegadaian Syariah Pasar Babakan merupakan emas yang bisa diperjual-belikan.

Dalam kegiatan gadai emas syariah subjek dari praktik gadai emas yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah lembaga sebagai pemberi pinjaman serta penerima gadai, dan Nasabah baik perseorangan maupun lembaga atau perusahaan. Sedangkan objek dari kegiatan gadai emas syariah adalah harta atau barang berharga berupa emas. Pembiayaan gadai emas syariah adalah produk pembiayaan dimana lembaga keuangan syariah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai syariah, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Pegadaian Syariah dan atas pemeliharaan tersebut lembaga keuangan syariah mengenakan biaya sewa atas dasar prinsip *Ijarah*.

Selanjutnya dalam kontrak akad *Rahn*, Pegadaian Syariah Pasar Babakan juga menjelaskan bahwa *Rahin* menerima dan menjaga terhadap barang *marhun*, penetapan taksiran *marhun*, *marhun bih*, tarif *ujroh*, biaya administrasi yang tertera pada surat bukti *Rahn* atau nota transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan *marhun bih*. Kontrak ini memberikan dampak hukum yang harus disepakati oleh Nasabah atas nilai taksiran dari Pegadaian, tarif *ujroh* yang telah ditetapkan sebelum akad *qardh* dilaksanakan, serta biaya administrasi yang ditetapkan oleh Pihak Pegadaian Syariah.

Hal lain yang diperjanjikan antara Nasabah dan Pegadaian Syariah Pasar Babakan, yaitu adanya ketentuan *marhun* merupakan barang milik *rahin*, milik pihak lain yang dikuasakan kepada *rahin* dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1917 KUHPerdara harus menjaminkan kesyariahan dari barang tersebut serta *rahin* menyatakan telah berhutang kepada *murtahin* dan kewajiban untuk membayar pelunasan *marhun bih*, biaya *ujroh*, dan pelelangan (jika ada). Sesuai dengan materi Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

Barang jaminan yang menjadi tanggung jawab pihak yang memegang barang jaminan akan bertanggung jawab atas barang tersebut sesuai dengan keputusan Fatwa DSN-MUI mengenai pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya merupakan tanggung jawab *rahin*. Namun, juga dapat dilakukan oleh *murtahin* dengan syarat biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

Dalam kontrak di Pegadaian Syariah Pasar Babakan menjelaskan bahwa *murtahin* akan memberikan ganti kerugian apabila *marhun* yang berada dalam penguasaan *murtahin* mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majore*) yang ditetapkan oleh pemerintah serta ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan *marhun bih* sesuai ketentuan yang berlaku di *murtahin*. Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Azani (2015) yang menyatakan Jika *marhun* hilang bukan karena *force majeure* (keadaan memaksa) dengan ketentuan bahwa keadaan memaksa adalah tidak terbatas pada bencana alam, perang, pemogokan, sabotase, dan huru-hara maka *rahin* akan mendapat penggantian maksimal sebesar taksiran nilai *marhun*.

Disamping itu, dalam kontrak akad *Rahn* adanya pencantuman mengenai penundaan pejualan barang jaminan dalam akad apabila *rahin* tidak mampu membayar permintaan penundaan lelang dapat ditunda

sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan, penundaan pelelangan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *murtahin*. Bagian akhir dalam kontrak akad *Rahn* dari penundaan lelang adanya ketentuan jika nasabah tidak melakukan pelunasan, menebus sebagian *marhun*, mengangsur *marhun bih*. Penundaan lelang sampai jatuh tempo maka *murtahin* berhak melakukan penjualan (lelang) *marhūn*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI bagian akhir yang menjelaskan tentang penjualan *marhun* apabila *rahin* tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual secara paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah. Penjualan barang jaminan (lelang) juga sesuai dengan penelitian Lina (2015) menyatakan pada gadai emas, apabila nasabah tidak melakukan perpanjangan dengan membayar *Ijarah*, itu berarti nasabah telah menghendaki barang jaminannya dilelang. Selanjutnya hasil pelelangan *marhun* telah dikurangi *marhun bih*, *ujroh*, biaya lelang jika ada biaya lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak *rahin*. Namun, apabila hasil penjualan lelang *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih*, *ujroh*, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut.

Harta jaminan yang dijadikan objek gadai yang berupa emas syariah, yakni emas yang digadaikan haruslah mempunyai nilai jual yang baik yang dapat mencukupi untuk pelunasan hutang nasabah kepada lembaga keuangan syariah, merupakan barang yang dibuat milik nasabah selaku pemberi gadai, utuh, tidak tersebar di berbagai tempat tidak terkait dengan orang lain, sesuai kriteria syariah, bukan barang haram atau barang yang didapatkan secara haram. Sehingga ketika ada Nasabah yang tidak membayar emas tersebut akan diperjual-belikan atau dilakukan proses lelang yang hasil jualnya akan mencukupi untuk menutupi hutang *Rahin*.

Bagian penutup dalam akad *Rahn* di Peagadaian Syariah Pasar Babakan mengenai ketentuan jika terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai

kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dalam bagian penutup menjelaskan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan maka penyelesaiannya dilakukan melalui Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dari apa yang penulis ditemukan berdasarkan hasil penelitian lapangan dan kemudian penulis paparkan di atas praktik akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Pasar Babakan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN- MUI serta sejalan dengan konsep fiqih baik dari prosedur yang disyaratkan oleh Lembaga maupun kontrak akadnya.


3. Analisis Akad *Ijarah* pada Praktik Gadai Emas dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Gadai emas adalah produk lembaga keuangan syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada Nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*). Lembaga keuangan syariah selanjutnya mengambil upah (*ujrah*, *fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukannya atas emas tersebut berdasarkan akad *Ijarah* (jasa). Jadi, gadai emas merupakan akad rangkap (*uqud murakkabah*, multiakad), yaitu gabungan akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.

Menurut pandangan muamalat yang menghimpun beberapa akad hukumnya halal selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh, begitu halnya dengan multi akad dalam penelitian ini dalam transaksi gadai emas syariah. Pada dasarnya gadai emas syariah berdiri atas tiga akad. Akad *Rahn* dipaparkan seperti di atas. Selanjutnya Akad *Ijarah* dalam kontrak gadai dalam kombinasi akad pada produk pembiayaan gadai menimbulkan biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dan termasuk bisnis/*tijarah*, yaitu konsep penetapan harga sewa dan keuntungan bagi lembaga keuangan syariah.

Gadai syariah di Indonesia berkembang pasca keluarnya Fatwa DSN MUI No 25/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN MUI No 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas, dan Fatwa DSN MUI No 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn tasjily*. Sejak itu marak berbagai jasa gadai syariah, baik di Pegadaian Syariah maupun di berbagai Bank Syariah. Gadai syariah tidak menghapus adanya biaya, melainkan mengganti biaya itu dengan biaya simpan atas dasar akad *Ijarah* (jasa). Karena pada dasarnya *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa). *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *Ijarah* seperti ini menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at. Dibolehkan *Ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *Ijarah* terhadap benda yang diharamkan (Djuaini, 2010). Begitu halnya dengan transaksi gadai emas dibenarkan syariah karena sewa tempat penyimpanan barang jaminan juga dibenarkan oleh syariah.

Gambar 4.3 Skema Akad Ijarah (Data Primer Diolah)



Akad *Ijarah* adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad *Ijarah* sendiri pada dasarnya adalah sejenis kontrak jual beli. Yakni jual beli manfaat, sehingga penentuan *ujrah* (upah) pun harus sebanding dengan *Iwadh* (Hossan, 2019).

Dalam akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah Pasar Babakan harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *Ijarah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

- a. Para pihak sepakat dengan sewa tempat /jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama 1 hari, tetap dikenakan biaya sepuluh hari
- b. Jumlah keseluruhan sewa tempat /jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhiri jangka waktu akad *Rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman
- c. Apabila ada penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun* rusak/ hilang maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

Apabila obyek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *Ijarah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhi haknya memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan tersebut disebabkan oleh pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya. *Ijarah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya kerusakan pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan kerusakan. Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan *Ijarah* itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud yang diinginkan agama (Mas'adi, 2012). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Haroen (2010) dalam *Fiqh Muamalah Akad Ijarah*

dapatlah dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*).

Dengan demikian tujuan akad *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. *Ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedang dari pihak pemilik, *Ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa, dalam akad *Ijarah* penetapan biaya sewa disesuaikan dengan jenis jaminan.

Penentuan biaya *ujroh* dengan menggunakan kualifikasi atau jenis emas yang dijadikan jaminan serta penerapan akad *Ijarah* dalam penentuan biaya sewa tempat yang digunakan oleh pihak Pegadaian Syariah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN- MUI/III/2002 tentang gadai emas pada poin empat yakni: “*Biaya penyimpanan barang (marhun) berdasarkan akad Ijarah*”. (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016)

Berdasarkan paparan tersebut Fatwa DSN-MUI memberikan implementasi pada Peagadaian Syariah Pasar Babakan dengan mengamati adanya penggabungan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah* sebagaimana yang dicantumkan pada Surat Bukti Rahn (SBR) Pegadaian Syariah Pasar Babakan. Dengan demikian masing-masing pihak menyanggah tiga atribut sekaligus, nasabah sebagai pihak pengutang, penggadai (*rahin*), dan pihak penyewa tempat (*ajir*), adapun pihak Peagadaian sebagai pemberi utang, penerima barang jaminan (*murtahin*), sekaligus sebagai pemilik jasa tempat sewa (*musta'jir*) sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan yang disertai *Rahn (at-tamwil al-mautsuq bi al-Rahn)* yang menyatakan pada prinsipnya, akad *Rahn* dibolehkan hanya atas utang piutang (*addain*) yang antara lain timbul karena akad *qardh*, jual beli (*al-bai'*) yang tidak tunai, atau akad sewa menyewa (*Ijarah*) yang pembayaran upahnya tidak tunai (Dewan Syariah Nasional MUI, 2016).

Sampai saat ini setidaknya ada tiga model penarikan dari pembiayaan gadai emas yang merupakan produk pembiayaan berdasarkan barang jaminan dengan menggunakan emas yang disalurkan dengan prinsip *Qardh*, *Rahn*, dan *Ijarah*, maka pegadaian mendapat sewa tempat penyimpanan barang jaminan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan.

Ujrah yang merupakan keuntungan Pegadaian yang berbasis Syariah, *Ujrah* ini merupakan biaya yang ditanggung oleh nasabah sebagai bentuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Dalam penentuan *Ujrah* Pegadaian Syariah Pasar Babakan tidak ikut menentukan besar kecilnya *margin* (selisih harga). Karena Pegadaian Syariah Pasar Babakan hanya mengikuti ketentuan dari pegadaian pusat yaitu BPP (Buku Pedoman Pelaksanaan) Pegadaian.

Selanjutnya mengenai jatuh tempo pembayaran kembali kewajiban nasabah jatuh tempo (bukan pada hari kerja), maka nasabah bersedia untuk melakukan pembayaran pada hari kerja sebelumnya. Nasabah yang tidak membayar kewajiban angsuran termasuk dalam kredit macet, maka pihak pegadaian akan melakukan penagihan.

Pelaksanaan pembayaran angsuran, pada pokoknya secara teknis yuridis telah dijelaskan dalam PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi Bank Syariah dan PBI No. 5/9/PBI/2003 tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi Bank Syariah. Penjelasan peraturan tersebut memberikan pengertian bahwa akad *qardh* secara umum adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Hakim, 2011).

Pencantuman akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah Pasar Babakan terlihat dalam kontrak akad *Ijarah* menyatakan Pegadaian Syariah dan Nasabah yang bertanda tangan di bawah surat buku Rahn (SBR) ini yakin *murtahin*

(penerima gadai dalam hal ini PT Pegadaian Persero) dan *rahin* (pemilik *marhun* atau kuasa dari pemilik *marhun*), sepakat membuat akad *Ijarah*.

Akad *Ijarah* ini dilaksanakan setelah akad *Rahn* telah disepakati dan digunakan sebagai pintu masuk untuk menyewa tempat menyimpan jaminan. Multi akad dibenarkan secara syariah antara lain jika dilakukan secara terpisah.

Menurut Ulama Hanafiyah, ketetapan akad *Ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama Malikiyah, hukum *Ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanbaliyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *Ijarah* tetap pada keberadaannya, dan hukum tersebut menjadi masa sewa seperti benda yang tampak (Djuaini, 2010).

Dalam kontrak *Ijarah* Pegadaian Syariah Pasar Babakan menerangkan *musta'jir* menyewa *ma'jur* (tempat penyimpanan atau gudang) milik *mu'ajjir* untuk menyimpan *marhun* milik *musta'jir*. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* dengan diikuti akad *Ijarah* sebagai akad untuk sewa tempat penyimpanan barang jaminan. Sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI menyatakan pada dasarnya tanggung jawab untuk menyimpan barang jaminan adalah *rahin*. Namun, yang demikian akan mempersulit *rahin* jika harus menyimpan sendiri dan sebagai jaminan untuk memberikan keyakinan pada Pegadaian sehingga penyimpanan jaminan boleh dilakukan oleh *murtahin*.


Adapun penentuan sewa dengan akad *Ijarah* pihak Pegadaian Syariah Pasar Babakan memberikan ketentuan bahwa *musta'jir* harus tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di *mu'ajjir* dan setuju dikenakan *ujrah* (sewa penyimpanan), dengan ketentuan tarif *ujrah* yang berlaku di *mu'ajjir* atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk). Besaran sewa yang ditentukan oleh Pegadaian harus disepakati oleh Nasabah dengan

tidak ada potongan atau tawar menawar, hal demikian yang banyak diperdebatkan oleh para peneliti misalnya oleh Mardhiah (2013) yang menyatakan bahwa penentuan besaran sewa tidak memenuhi keadilan formal dan substansial. Apabila *musta'jir* meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap *mu'ajjir* ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris *mu'ajjir* sesuai dengan ketentuan waris.

Selanjutnya pembayaran utang serta biaya sewa dibayar oleh nasabah setelah jatuh tempo atau akad berakhir. Akad berakhir ketika barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya, *rahin* membayar hutangnya, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh *murtahin*, dan dijual dengan perintah hakim atas perintah *rahin*.

Disamping itu, Dewan Syariah Nasional telah menetapkan bahwa produk pembiayaan yang mengandung beberapa kontrak harus dilakukan secara terpisah dan diselesaikan salah satunya sebelum pindah pada akad selanjutnya. Dalam kasus kontrak gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan penerapan multi akad tersebut telah dipisahkan sehingga keberadaan beberapa akad tersebut sangat jelas sesuai dengan fungsi masing-masing akad. Meskipun, secara logika masih dapat dipahami, jika terjadi bentuk-bentuk transaksi yang menggabungkan akad *tijari* (komersil) dengan akad *tabarru'* (sosial), maka akan menimbulkan anggapan bahwa transaksi tersebut dianggap sebagai bentuk hilah hanya mengalihkan penarikan keuntungan dari akad *tabarru'* kepada akad *tijarah* (Naim, 2014). Namun, tidak dapat dipungkiri dalam kenyataan akad *tabarru'* sering digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad *Ijarah*, sehingga keberadaan akad *Ijarah* di Pegadaian Syariah Pasar babakan tersebut dibenarkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menyebutkan keberadaan biaya pemeliharaan jaminan sebagai bagian tambahan terhadap kontrak *Rahn*, karena keberadaan akad *Ijarah* tersebut pada dasarnya hanya disepadankan dengan biaya *ujrah* tempat pemeliharaan jaminan.

Praktik multi akad di Pegadaian Syariah Pasar Babakan tersebut boleh karena tidak menjadi *wasilah* (media) untuk melakukan hal haram, tidak menjadi *hilah ribawiyah*, dan beberapa akad tersebut tidak menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan. Multi akad itu dibenarkan jika tidak menjadi *wasilah* (media) untuk melakukan hal haram, tidak boleh menjadi *hilah ribawiyah* (rekayasa) dengan cara tertentu untuk membenarkan tindakan ribawi yang dilakukan secara formalitas tetapi sebenarnya haram menurut syariah serta penggabungan akad tidak boleh menimbulkan akibat hukum yang saling menafikan contoh *bai'ul 'inah*, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hambali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam dengan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya (Hasanuddin, 2016).



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Pasar Babakan sendiri dalam mekanisme operasional gadai emas dilakukan dengan menggunakan transaksi tiga akad, yaitu akad *Qardh* (Utang), akad *Rahn* (Gadai) dan akad *Ijarah* (Jasa). Penjelasan rinci mengenai akad yang dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (Surat Bukti Rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) dapat memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep akad-akad yang dimaksud sesungguhnya mempunyai perbedaan, namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup akad-akad tersebut.

Kesesuaian Praktik Gadai Emas pada Pegadaian Syariah Pasar Babakan berdasarkan Fatwa DSN-MUI NO. 25 dan 26 /DSN-MUI/III/2002 :

- a. Praktik akad *Qardh* digunakan untuk transaksi pinjam uang tanpa imbalan, di Pegadaian Syariah Pasar Babakan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Pelafadzan akad Pegadaian Syariah Pasar Babakan kontrak akad *Qardh* dilakukan secara lisan.
- b. Selanjutnya akad *Rahn* digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah berupa emas berdasarkan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, di Pegadaian Syariah Pasar Babakan telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI.
- c. Terakhir penerapan akad *Ijarah* yang digunakan untuk sebagai media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, pada Pegadaian Syariah Pasar Babakan, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.25&26.

B. Saran

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu Pegadaian Syariah Pasar Babakan, akademisi dan masyarakat umum yang membacanya. Berikut saran yang direkomendasikan oleh penulis dengan melihat hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan:

1. Pegadaian Syariah Pasar Babakan

Metode pengukuran menggunakan pendekatan Islam dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah untuk menyesuaikan operasional yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah dalam bermuamalah harus sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional. hal tersebut dikarenakan dimensi keagamaan menjadi suatu hal yang fundamental dalam upaya membangun masyarakat muslim.

2. Masyarakat / Nasabah

Masyarakat khususnya masyarakat maupun nasabah di Pegadaian Syariah Pasar Babakan diharapkan lebih ikut aktif dalam berpartisipasi pada realisasi syariat Islam di tahun selanjutnya, karena pihak Pegadaian Syariah membutuhkan dukungan dan kerja sama dengan masyarakat agar penerapan operasional dalam bermuamalah dapat tersalurkan secara maksimal sesuai dengan syariat Islam dan memberikan dampak yang positif kepada seluruh elemen masyarakat.

3. Akademisi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode kuantitatif dalam melakukan pengukuran sebagai pembandingan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Ariani, D. W. (2014). Modul 1 Manajemen Kualitas. *Manajemen Kualitas*.
- Azani, M. (2015). Praktik Akad Gadai Dengan Jaminan Lahan/Sawah Dan Gadai Emas di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Berdasarkan Hukum Islam. *Perspektif Hukum*, 15.
- Chase, R.B.; Jacobs, F.R.; dan Aquilano, N. . (2016). *Operations Management for Competitive Advantage* (9th ed.). New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2016). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH)*. Himpunan Fatwa DSN MUI.
- Djuaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fadhil, I. (2018). *Al-Iqtishad Al-Islami: Dirasah Wa-Tatbhiq*. Damaskus: Dar Al-Manahij.
- Fattah, N. (2016). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gaol, C. J. L. (2014). *A to Z Human Capital (Manajemen Sumber Daya Manusia) Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana.
- Hafidhuddin, Didin, Tanjung, H. (2013). *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, A. A. (2011). *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: PT. Refika Adimata.
- Handoko, T. H. (2001). *Manajemen personalia dan sumber daya manusia, edisi kedua*. Yogyakarta: BPF.
- Haroen, N. (2017). *Fiqh Mu'amalah* edisi pertama. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasanuddin. (2016). *Multi Akad Dalam Transaksi Syariah Kontemporer Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Hasibuan, M. S. P. (2019). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hossan, E. (2019). *Islamic Finance; A Comparative Jurisprudential Study*. Kuala Lumpur.
- Husaini, U. (2018). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. SCMS Journal January-March.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, edisi ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lina, A. R. (2015). *Analisis Kesesuaian Akuntansi Transaksi Gadai Emas Syariah Dengan Psak Dan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus Praktik Gadai Emas Di Pegadaia Syariah Surabaya)*. Jurnal Jestt (Vol. 2). Surabaya: Universitas Airlangga.
- Maksum, M. (2013). *Fatwa ekonomi syariah di Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah*. Retrieved from https://books.google.co.id/books/about/Fatwa_ekonomi_syariah_di_Indonesi

- a_Malay.html?id=VyF5oAEACAAJ&redir_esc=y
- Mardhiah, I. (2013). *Prinsip Keadilan dalam Penetapan Biaya Ijarah di Pegadain Syariah*. Jakarta: Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.
- Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder. Edisi Revisi I2*.
- Mas'adi, G. A. (2012). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Jakarta : Remaja Rosda Karya.
- Muhammad. (2017). *Paradigma Manajemen Teologis-Etis*. Muqaddimah Yogyakarta. Yogyakarta: Kopertais Wilayah III Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mulyono. (2014). *Manajemen Administrasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munandar, A. (2016). *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadaai Syariah''ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga.
- Naim, M. A. (2014). *Sistem Gadaian Islam. Islamiyyat : The International Journal of Islamic Studies*.
- Rais, S., & Wakhyudin. (2012). *Manajemen Risiko Di Lembaga Keuangan Syariah : Bank Syariah*. Jurnal Unsoed.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2011). *Management*.
- Sahal, L. (2015). *Implementasi Al-Uqud Al-Murakkabah Atau Hibrid Contracts. At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi (No. 2; Vol. 6)*. Banjarmasin.
- Stoner, A. . J. (2013). *Management, Prentice (A. Sirait, Ed.)*. Jakarta: PT. Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Y. Sri, dkk. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Syukron, A. (2013). *Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*.
- Yulianti, R. T. (2018). *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah. La_Riba*. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7>

LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara :

BAGAIMANA MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS YANG DITERAPKAN DI PEGADAIAN SYARIAH PASAR BABAKAN ?

1. Kapan Pegadaian Syariah Pasar Babakan mulai beroperasi?

Jawaban : 2010

2. Apa visi dan misi dari Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

Jawaban : Visi misi diambil dari website pegadaian (link nya <https://www.pegadaian.co.id/>)

3. Bagaimana struktur organisasi Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

- a. Pimpinan cabang
- b. Pengelola unit/ penaksir
- c. Pengelola agunan
- d. Kasir
- e. Sales/ marketing
- f. Security

4. Produk apa saja yang terdapat di Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

Jawaban :

- a. Produk gadai

- 1) Gadai emas (rahn) tempo 4 bln, 0,73 per 10 hari munah (biaya pemeliharaan barang)

- 2) Elektronik

- 3) Perhiasan munah nya sama gadai emas
 - 4) Ar rum haji
 - 5) Ar rum emas, berupa angsuran 12bln
 - 6) Rahn hasan, pinjaman dibawah 1jt, tidak ada munah nya. Pke jaminan
 - 7) Rahn fleksi, gadai kendaraan bermotor tempo 2 bln, 0,1 % per hari dari nilai taksir barangnya
 - 8) Rahn bisnis, pinjaman uang dari 100jt-1M, untuk bisnis pengusaha, munah 0,38-0,55 per 10 hari jangka 4 bln
- b. Non gadai
- 1) Amanah, pembiayaan kendaraan bermotor, kepada pengusaha umkm. Motor mobil, munah akadnya 200rb untuk mobil 700rb untuk motor, jangka waktu 12-60 bln. Nilai pinjamannya dari 5jt-450jt. Uang muka mtor min.10% untuk mobil 20%
 - 2) Ar rum bpkb, bpkb saja yg dititipkan, untuk umkm munahnya 1%, 1jt-400jt. Jangka waktu 12-48bln.
- c. Produk investasi
- 1) Logam mulia batangan, pembelian mas batangan secara tunai dan angsuran, 3-36 bln.
 - 2) Tabungan emas. Nabung biasa ttp dikonversikan ke gram emas batangan. Banyak manfaat, nabung fleksibel, biaya adm. 30rb pertahun. Harga buy back ttp mengikuti harga emas. Bisa dipindahkan ke ar-rum haji. Jadi tabungan emasnya di gadai dari saldo tabungan itu sendiri.

Sampai lunas pembayaran ar rum hajinya baru bisa diambil atau dilanjutkan.

3) Multi Payment Online

4) Western union. Ngirim uang atau menerima antar negara

5. Kapan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan diluncurkan?

Jawaban : Produk gadai emas di pegadaian Syariah pasar babakan diluncurkan semenjak dibukanya cabang pegadaian Syariah pasar babakan pada tahun 2010

6. Apa manfaat yang akan diperoleh nasabah setelah melakukan transaksi pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

Jawaban : Manfaatnya tepat caranya berkah hasilnya

- a. Dengan kemudahan operasionalnya
- b. Membantu perekonomian di Indonesia

7. Faktor apa saja yang mendukung keberhasilan produk ini?

Jawaban :

- a. Emas tahan terhadap inflasi
- b. Emas mudah didapatkan dan mudah dijual
- c. Nasabah harus menyetujui antara nasabah dan pihak gadai
- d. Meminimalisir telat bayar
- e. Nasabah menyanggupi gadainya sebelum jatuh tempu karena emasnya rata2 peninggalan dari keluarganya atau warisan

8. Berapa jumlah rekening yang telah dibuka oleh nasabah terkait pembiayaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

Jawaban : Sekitar 72 M / Tahun

9. Berapakah jumlah proporsi dana yang disediakan untuk pembiayaan produk gadai emas dari total seluruh pembiayaan di Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

Jawaban : Tidak ada Batasan dana untuk pencairan gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan

10. Bagaimana prosedur dan mekanisme dari transaksi pembiayaan produk gadai emas di Pegadaian Syariah Pasar Babakan?

Jawaban :

- a. Persyaratan.
- b. Mengisi form gadai
- c. Menyerahkan KTP
- d. Lalu menyerahkan Agunan
- e. Diterima oleh penaksir
- f. Barang ditaksir
- g. Minimal taksiran 8 karat
- h. Maksimal 24 karat
- i. Diinfokan nilai taksir
- j. Dijelaskan jatuh tempo munah dll
- k. Proses pencairan gadainya
- l. Jika gagal akad rahn emas, ditawarkan produk lain atau agunannya yg lain atau ditambahkan

11. Bagaimana syarat penebusan barang (marhun)?

Jawaban :

- a. Datang menyertakan ktp asli dan surat bukti rahn

- b. Jika pengambilan diwakilkan harus membawa ktp pemberi kuasa dan ditandatangani di belakang surat gadai / SBR (Surat Bukti Rahin)
- c. Jika suratnya hilang, pihak yang mempunyai surat SBR (Surat Bukti Rahin) menyerahkan KTP ke tempat asal gadai untuk dibuatkan surat pengantar kehilangan SBR, setelah itu ke kantor polisi untuk membuat keterangan kehilangan SBR dan jg menyerahkan surat pengantar dari pegadaian, lalu setelah itu kembali lagi ke pegadaian untuk menyelesaikan administrasi.

12. Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan Pegadaian Syariah Pasar Babakan dalam memasarkan produk gadai emas?

Jawaban :

- a. Dari media cetak atau online,
- b. Atau sales kanvasing dan jg literasi ke perusahaan².
- c. Sales door to door ke rumah²
- d. Rahn peduli,(gadai emas jg) munah nya lebih rendah maksimal 1jt bagi warga yg terkena covid
- e. Media cetaknya: brosur, baliho, spanduk,

**BAGAIMANA AKAD YANG DIPAKAI DALAM GADAI EMAS DI
PEGADAIAN SYARIAH PASAR BABAKAN ?**

1. Akad apa yang digunakan di Pegadaian Syariah Pasar Babakan dalam melakukan transaksi Produk gadai emas?

Jawaban :

Rahn, Qardh, dan Ijarah

2. Bagaimana metode penaksiran yang dilakukan Pegadaian Syariah Pasar Babakan dalam mengelola produk gadai emas ini?

Jawaban : Metode penaksiran yang dilakukan Pegadaian Syariah pasar babakan dalam mengelola produk gadai emas 92% dari nilai marhun yang telah ditaksir

3. Bagaimana sistem pengambilan keuntungan dari transaksi produk gadai emas ini?

Jawaban : Sistem pengambilan keuntungan dari transaksi gadai emas ini yaitu 0,73% per 10 hari

4. Bagaimana syarat dan kriteria dari pemohon untuk melakukan transaksi pembiayaan produk gadai emas ini?

Jawaban :

- a. Mengisi form gadai
 - b. Menyerahkan KTP
 - c. Lalu menyerahkan Agunan
 - d. Minimal taksiran 8 karat
 - e. Maksimal 24 karat
5. Bagaimana proses penyelesaian masalah terkait nasabah yang melakukan wanprestasi (gagal bayar) pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan?

Jawaban : Ketika nasabah melakukan wanprestasi saat tanggal jatuh tempo, maka akan dihitung 7 hari dari jatuh tempo maka barang jaminan (marhun) akan dilelang

6. Bagaimana bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Pasar Babakan terhadap barang jaminan nasabah?

Jawaban : Bentuk tanggung jawab Pegadaian Syariah Pasar Babakan terhadap barang jaminan nasabah adalah diasuransikan di Jasaraharja Putera.

7. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap barang nasabah yang dalam proses akad terjadi kerusakan/cacat? (narasumber meminta pertanyaannya hapus karena SOP barang nasabah harus dijaga saat akad)

**BAGAIMANA KESESUAIAN MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI
EMAS DI PEGADAIAN SYARIAH PASAR BABAKAN DENGAN
FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL ?**

1. Apa landasan hukum syariah yang digunakan Pegadaian Syariah Pasar Babakan dalam produk gadai emas?

Jawaban :

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

2. Bagaimana kesesuaiannya dengan Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional)?

Jawaban :

(link nya <https://sahabatpegadaian.com/inspirasi/mengenal-pegadaian-syariah-solusi-keuangan-sesuai-syariat>)

Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad rahn. Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn dijelaskan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali atas izin Rahin dengan tidak mengurangi nilai Marhun serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan Marhun
- f. Apabila sudah jatuh tempo, Murtahin harus memberikan peringatan kepada Rahin untuk segera melunasi utangnya.
- g. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- h. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- i. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

B. Dokumentasi



